MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Restantyo Bagus Panuntun
8111411071

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG,** yang ditulis oleh Restantyo Bagus Panuntun, 8111411071, telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal : 26/2/2015

Pembimbing

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM

Drs. Suharto, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG,** yang ditulis oleh Restantyo Bagus Panuntun, 8111411071, telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal : 7.15

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP.195308251982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Sutrisno PHM, M.Hum.
NIP.195112181979031001

Penguji 1

Tri Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP.197505242000031002

Penguji 2

Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si,
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini dengan judul **"MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG"**, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, April .2015

Penulis

Restantyo Bagus Panuntun
8111411071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ✓ Work hard, Paly Hard !
- ✓ Tidak ada yang tidak mungkin di dunia, selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Mamah tercinta dan Almarhum Ayahanda tercinta (Setyo Rahayu & Dwi Djatmiko, BA.).
3. Kakak-Kakak penulis (Yanuar Aji Nugroho, S.T. beserta keluarga & Yunita Dwi Setyoningsih, S.Psi., M.Pd.)
4. Panon Asmadi, S.H sekeluarga
5. Almamater UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Medel Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang" dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Pada Kesempatan ini tidak lupa diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitais Negeri Semarang, beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai penguji 1.
5. Dr. Sutrisno PHM, M.Hum. Dosen Penguji Utama yang telah menguji dan memberikan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar dan tulus dalam memberikan motivasi,

arahan serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau selama proses penulisan skripsi hingga selesai sekaligus penguji 2.

7. Pujiono, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan banyak ilmu selama menempuh studi di kampus Konservasi ini.
9. Sri Hartono, S.Sos, M.M. selaku Kasubbid. Perencanaan Pemerintahan BAPPEDA Kota Semarang, yang telah bersedia memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan wawancara serta memberikan data-data yang diperlukan penulis.
10. Adi Pratondo, S.Pd., M.Pd. Kasi Pelayanan Sosial DISOSPORA Kota Semarang, yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian di Kota Semarang
11. Mamah dan Almarhum Ayah (Setyo Rahayudan Dwi Djatmiko, BA.) mamahku tersayang yang telah membesarkan penulis dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi melalui jalan yang berbeda, memberi masukan serta selalu mendoakkan saya untuk diberi segala kemudahan-kelancaran untuk memcapai kesuksesan dunia akhirat.

Serta untuk ayahku tercinta yang sangat diyakini penulis selalu mendoakan dan menemani sekalipun di alam yang berbeda serta.

12. Kakak-kakak penulis (Yanuar Aji Nugroho, S.T beserta keluarga dan Yunita Dwi Setyoningsih, S.Psi., M.Pd.) yang selalu memberikan semangat, saran, pertolongan secara moril maupunmateriil.
13. Panon Asmadi, S.H. yang menjadi teman, sahabat, tutor, Om sekaligus pengganti orang tua bagi penulis. Terimakasih banyak atas support dan motivasi sepiritual selama ini yang di berikanketika penulis membutuhkan ketenangan batin.
14. dr. Didi, Sp.Pd. yang selalu memotivasi penulis serta terimakasih banyak atas semua bantuannya.
15. Dera Oktadianur yang selalu senantiasa menyemangati dan selalu memotivasi di setiap saat. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
16. Sahabat-sahabat penulis yang seperti keluarga: Anak PAPA (PAHAMPALAM), ikha, ode, zabrina, lukman, hasan, fikar, faiz, fafa, seno, kontrakan MENTARI.

Semoga Allah SWT berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah membantu memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis hingga sksripsi ini selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikkembangkan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang.

Semarang, April 2015

Penulis,

Restantyo Bagus Panuntun

8111411071

ABSTRAK

Restantyo Bagus Panuntun. 2015. "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang". Skripsi (S-1).Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Kata Kunci: *Model, Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Daerah, Kemikskinan*

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat peran pemerintah dalam menangani kemiskinan sangat penting. Begitu juga Pemerintah Kota Semarang sebgai *fasilitator* program penanggulangan kemiskiknan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dan Kendala serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Konsep, teori dalam skripsi ini menggunakan Teori negara hukum *welfare state* serta Teori tentang elemen sistem hukum perspektif Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data: wawancara, observasi, dokumentasi atau studi pustaka. Validitas data menggunakan trianggulasi dengan analisis data melalui *interactif analysis model*.

Hasil penelitian menunjukkan Model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, yakni: Pemerintah sebagai fasilitator yang dibantu CSR dengan didamping Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri, serta LSM sebagai implementator program. Model implementasi pemberdayaan masyarakat miskin diwujudkan melalui implementasi pronangkis / pemberian bantuan, berbentuk: bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, peningkatan ketrampilan, modal usaha; dan perlindungan rasa aman. Kendala implementasi pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang adalah: a) kendala internal, yaitu Kurangnya keterpaduan antar *Stakeholder*.b) kendala eksternal, yaitu adanya ketakutan akan ke gagalan serta ketidakwajaran masyarakat dalam menyikapi program pemerintah.

Tahun 2013 pemerintah telah mengentaskan warga miskin walaupun jumlahnya tidak signifikan, sebanyak 6.005 KK atau 4,60 % dari jumlah keseluruhan warga miskin 113.259(kk) / 373.978(jiwa) yang hanya ditargetkan 2%: ± 3.473 KK, ini terealisasikan di 48 kelurahan. Namun perumus dan atau pembuat kebijakan tetap perlu lebih menyempurnakan cara-cara, sistem, dan implementasi pemberdayaan masyarakat agar sesuai dengan nilai-niilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, menghilangkan rasa takut, serta

membangun kepercayaan masyarakat sebagai *ilmplementator* program penanggulangan kemiskinan dengan cara keterpaduan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus di tingkatkan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……i

PERSETUJUAN PEMBIMBING……...ii

PENGESAHAN KELULUSAN…….iii

PERNYATAAN…….iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN……...v

KATA PENGANTAR……vi

ABSTRAK…….....ix

DAFTAR ISI……x

DAFTAR TABEL……xiii

DAFTAR BAGAN…….. xiv

DAFTAR LAMPIRAN……..xv

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 10

1.3. Perumusan Masalah 10

1.4. Tujuandan Manfaat Penelitian 10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Penelitian Terdahulu 13

2.2 Kemiskinan dalam Perspektif *Welfare State* Indonesia 17

2.2.1. Pengertian Kemiskinan dalam Perspektif Ilmiah 19

2.2.2. Faktor-faktor Kemiskinan 20

2.2.3. Penggolongan Kemiskinan..... 24

2.3 Model Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kemiskinan 27

2.3.1 Pengertian Model..... 27

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kemiskinan..... 29

2.4 Road Map Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perspektif Empirik 36
2.5 Implementasi Kebijakan Publik Dalam Peraturan Daerah 43
2.5.1 Pengertian Implementasi 43
2.5.2 Implementasi Kebijakan Publik 43
2.6 Teori Hukum 45
2.6.1 Teori Negara Hukum *Welfare State* 45
2.6.2 Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrance M. Friedman 51
2.7 Kerangka Berpikir 55
BAB III: METODE PENELITIAN 57
3.1. Pendekatan Penelitian 57
3.2. Jenis Penelitian 58
3.3. Fokus Penelitian 59
3.4. Lokasi Penelitian 59
3.5. Sumber Data 60
3.5.1. Sumber Data Primer 60
3.5.2. Sumber Data Sekunder 62
3.6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 63
3.6.1. Wawancara (*interview*) 63
3.6.2. Dokumentasi 64
3.6.3. Observasi 64
3.7. Validitas Data 65
3.8. Analisis Data 69
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73
4.1. Deskripsi Kota Semarang dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan 73
4.1.1. Wilayah Kota Semarang Dalam Angka Kemiskinan 2013 73
4.1.2. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang 80

4.2. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang..... 92
4.3. Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang 139
BAB V: PENUTUP 155
4.1. Simpulan 155
4.2. Saran 158
DAFTAR PUSTAKA 158
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2009-2013, hal. 76.

Tabel 4.2 : Jumlah Warga Miskin Kota Semarang Perkecamatan 2013, hal. 77.

Tabel 4.3 : Jumlah Penggolongan Warga Miskin, hal. 79.

Tabel 4.4 : Target Penurunan Prosentase Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016, hal. 90.

Tabel 4.5 : Bantuan Pangan, hal. 96.

Tabel 4.6 : Bantuan Kesehatan, hal. 103.

Tabel 4.7 : Bantuan Pendidikan, hal. 108.

Tabel 4.8 : Bantuan Perumahan, hal. 111.

Tabel 4.9 : Bantuan Peningkatan Keterampilan, hal. 114.

Tabel 4.10 : Bantuan Modal Usaha, hal. 117.

Tabel 4.11 : Bantuan Perlindungan Rasa Aman, hal. 122.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, hal. 36.

Bagan 2.2 : Kerangka Berpikir, hal. 56.

Bagan 3.1 : Perbandingan Sumber Data, hal. 66.

Bagan 3.2 : Analisis Data Kualitatif, hal. 73.

Bagan 4.1 : Alur Pelaksanaan Strategis Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, hal. 89.

Bagan 4.2 : Mekanisme Pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan, hal. 134

Bagan 4.3 : Rangka Model Pemberdayaan Masyarakkat dalam Implementasi Peraturan daerah No. 4 Tahun 2008, hal. 138.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Surat izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ke KESBANGPOLINMAS Pemerintah Kota Semarang.
3. Surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOLINMAS Kota Semarang untuk izin penelitian.
4. Surat izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ke BAPPEDA Pemerintah Kota Semarang.
5. Surat izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ke DISOSPORA Pemerintah Kota Semarang.
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/riset di BAPPEDA Pemerintah Kota Semarang.
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian/riset di DISOSPORA Pemerintah Kota Semarang.
8. Lampiran Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/716/2013 tentang Rekapitulasi warga miskin Kota Semarang Tahun 2013.
9. Kelurahan Sasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2011-2015.
10. Rekap Realisasi dan Potensi Kelurahan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun III/2013.
11. Realisasi Rangkaian Kegiatan Pemerintah Kota Semarang dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013.
12. Pelaksanaan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013 dengan bantuanPemerintah Pusat dan Pemerintah Prov. JATENG.
13. Pelaksanaan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2013 dengan dukungan CSR dan bantuan pihak lain serta Swadaya Masyarakat.
14. Alokasi Anggaran Dana untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kegiatan industri, transportasi, pendidikan, pariwisata dan lingkungan pemukiman, namun kemiskinan di Kota Semarang masih saja menjadi permasalahan di setiap Tahunnya. Meskipun perekonomian Indonesia membaik, banyak Undang-undang terkait penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan namun angka penurunannya tidak signifikan *(Harian Rakyat Merdeka, 13 November 2012, rmol.com).* Penduduk miskin tidak memiliki akses sedangkan pertumbuhan ekonominya pun hanya dirasakan orang yang berpendidikan tinggi *(Tempo.com, 01 Juli 2013).* Padahal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.

Demi pelaksanaan amanat tersebut, Negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah hak asasi manusia atau HAM, yakni pembebasan dari rasa lapar (*freedom from want*). Hal ini didasari pada Konvensi Internasional guna pemenuhan konvenan hak-hak ekonomi, social, budaya (1966) kepada setiap individu yang diratifikasi oleh negara berupa Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yakni Setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan sehat, serta pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan hak asasi manusia yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengentasan kemiskinan mencakup aspek pembaharuan pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan fakultas hukum yang idealis, emanisipatoris, serta para profesional hukum yang populis yang selalu "*going to the people*", bukan profesional hukum yang elitis.

Hal tersebut di atas menurut Bab V (lima) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, harus dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat guna melaksanakan Pemerintahannya sendiri yang berazas otonomi dengan tujuan membantu cita–cita bangsa Indonesia yang dalam hal ini dititikberatkan pada masalah kesejahteraan sosial yang berupa kemiskinan.

Karena tugas dan wewenang ini, maka Pemerintah daerah seharusnya lebih banyak memberikan kebijakan–kebijakan yang lebih terarah kepada masyarakatnya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Potret yang menonjol dalam strategi pemberantasan kemiskinan di Indonesia adalah program yang menggusur orang miskin, bukan kemiskinannya.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah hak asasi manusia atau HAM, maka masalah kemiskinan di Kota Semarang harus dilihat dari berbagai segi, salah satu di antaranya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang yang dalam bagian pertimbangannya menegaskan:

> Dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Demi pelaksanaan amanat tersebut, Kota Semarang berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran,

kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selain itu sebagaimana yang juga diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat peran pemerintah dalam menangani masalah ini sangat penting. Meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang pembuatannya didasari Pasal 34 UUD 1945 ayat 1, masih banyak ditemukan anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng), fakir miskin.

Pemerintah Kota Semarang telah membuat program penanggulangan yang dilakukan sesuai Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, yakni pemberian bantuan pangan; bantuan kesehatan; bantuan pendidikan; bantuan perumahan; bantuan peningkatan ketrampilan; bantuan modal usaha; dan bantuan perlindungan rasa aman.

Kesulitan ekonomi dan sulit untuk mencari pekerjaan mengakibatkan kemiskinan terjadi, bahkan jumlahnya makin bertambah. Kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan tersebut masih bersifat terpusat, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tertentu. Ditambah lagi dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek bukan sebagai subyek, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya untuk keluar dari

kemiskinan *(Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kab/Kota, 15 November 2011).*

Kenyataan menunjukan bahwa sampai saat ini warga miskin di Kota Semarang masih saja tidak mendapatkan kesejahteraan sehingga mereka tetap turun kejalan. Permasalahan anak jalanan, pengemis dan gelandangan sebagai warga miskin tidak hanya sekadar persoalan mengisi perut, tapi berkembang menjadi profesi dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Permasalahan inilah yang harus segera diselesaikan oleh pemkot," *(suaramerdeka, 02 Juli 2013).* Selain itu, banyaknya wakil rakyat di Jawa Tengah yang terlibat korupsi menambah panjang daftar anggota DPRD korup di Indonesia. BERHARAP kesejahteraan, rakyat Jawa Tengah terutama Kota Semarang ibarat menunggu "Godot" yang tak jelas kapan datang. Pasalnya, anggaran yang semestinya buat kesejahteraan rakyat ternyata digerogoti oleh oknum pejabat, baik di eksekutif maupun legislatif, maka jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah lebih tinggi dari rata-rata nasional *(suaramerdeka.com, 24 September 2013).*

Korupsi kepala daerah didominasi oleh peyimpangan APBD, ada juga yang kongkalikong dengan anggota DPRD, maka korupsi wakil rakyat didominasi oleh penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Mereka diduga kuat mengorupsi dana bansos pada APBD 2010-2013 *(suaramerdeka.com, 24 September 2013).*

Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau

tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Keterangan di atas menunjukkan kemiskinan dari dimensi ekonomi, sedangkan penanggulangan kemiskinan sifatnya multi dimensi termasuk di dalamnya dimensi hukum ikut berperan. Oleh karena itu sebagai reaksi intelektual terhadap paham positivism hukum yang menekankan pada masalah prosedur dan kenetralan hukum, timbullah pemikiran dan studi-studi hukum yang lebih menekankan substansi dan berdaya guna atau fungsional di dalam suatu sistem sosial, seperti studi-studi dan pengkonsepsian "Hukum dan Modernisasi" (*Law and Modernization*, "Hukum dan Perubahan Sosial" (*Law and Social Change*), dan "Hukum dan Pembangunan" (*Law and Development*). Studi-studi tersebut merupakan refleksi dari suatu niat yang disengaja untuk tidak hanya memahami hukum sebagai suatu gejala yang dapat diamati, melainkan juga untuk mengkonstruksi dan mengevaluasi hukum secara sadar sebagai sarana efektif untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan, sehingga muncullah studi-studi hukum dan kebijakan publik (*Law and Public Policy*).

Mengingat bahwa pembangunan pada hakikatnya tidak netral sifatnya, maka pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan juga dihadapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-pemihakan.Sehingga, muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik hukum, termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembangunan dan kemanfaatan pembangunan bagi golongan sosial yang lemah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja, akan tetapi juga untuk membantu peningkatan harkat dan martabat atau derajat mereka yang lemah dan miskin, sehingga fungsi hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula fungsi hukum untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dapat diatasi lewat peningkatan produksi saja, tetapi juga oleh perubahan-perubahan pola distribusi barang dan jasa. Jika dalam sistem ekonomi yang mengandalkan diri pada mekanisme pasar hukum bersikap "*hand-off*" terhadap distribusi barang dan jasa dalam masyarakat, maka di akhir abad ke-20 tatkala keraguan semakin meningkat akan ketidakmampuan mekanisme pasar menghasilkan pemerataan, melainkan bahkan melebarkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, timbullah pemikiran alternatif dalam penerapan sistem ekonomi yang disertai pemikiran alternatif dalam memfungsikan hukum. Hukum terpanggil untuk berfungsi sebagai sarana kontrol kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerataan pendapatan nasional lewat jalan redistribusi.

Peranan intelektual hukum dalam menyikapi kemiskinan terus berkembang tidak sebatas dalam bidang advokasi bagi orang-orang yang tidak

mampu, melainkan juga dalam bidang substansi hukum dan fungsi hukum.Fungsi hukum yang semula hanya sebagai sarana pengendalian sosial (*law as a social control*) dan sebagai sarana perekayasaan sosial (*law as a social engineering*, mulai dikembangkan fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (*law as a social empowering*).Sejalan dengan itu, juga dikembangkan sebuah konsep "Paralegal" baru sebagai pengganti konsep paralegal lama yang lebih menonjolkan aspek ketrampilan teknis yuridis sebagai "legal assistant" untuk mendorong kemandirian masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri (*selfhelp*). Di bidang pendidikan hukum, sekali lagi pemikiran Clarence J. Dias sangat menonjol dalam upaya pembaharuan pendidikan hukum dasawarsa 1990-an yang diharapkan dapat menghasilkan "*alternative lawyer*" yang peduli terhadap hak asasi manusia, utamanya peduli terhadap mereka yang miskin dan kurang beruntung dalam pembangunan.

Kemiskinan di wilayah perkotaan, mempunyai ciri umum yaitu tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar dan kondisi lingkungan yang tidak memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan huni, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Hal ini akan menjadi sulit untuk di atasi, dan masyarakat miskin akan terjebak pada budaya kemiskinan yang berakibat pada sikap perilaku yang cenderung fatalistik, tidak berdaya, tergantung dan tertutup.

Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 km², dan terbagi dalam 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan (Semarang dalam angka

2013)memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai bahkan memiliki banyak kebijakan untuk mengatur daerahnya yang sangat luas, akan tetapi hanya sebagian kecil peraturan daerah yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Semarang. Bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah tersebut pun tidak begitu jelas.Hal ini dapat dibuktikan bahwa masih adanya penduduk miskin Kota Semarangsebesar 373.978 Jiwa dari 1.739.989 jiwa penduduk Kota Semarang (21,49%) pada Tahun 2013 (http://simgakin.semarangkota.go.id/2014/website).

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dapat dilihat dalam Pasal 2 Perda Nomor 4 Tahun 2008 menegaskan:

> Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
> a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin;
> b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
> c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
> d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kenyataanya, masih kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin, masih banyaknya jumlah warga miskin, belum meningkatnya partisipasi masyarakat, dan belum terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.Berdasarkan kekurangan dan kelemahan di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk meneliti implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008, juga untuk mengetahui kendala implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas, menambah keyakinan penulis bahwa Pemerintah Kota Semarang kurang serius untuk mengentaskan kemiskinan di

wilayah Kota Semarang. Maka dari itu mendorong peneliti memilih judul: *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang*

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.
2. Kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin.
3. Kurangnya pemberdayaan masyarakat
4. Masih banyaknya jumlah warga miskin.
5. Belum meningkatnya partisipasi masyarakat.
6. Belum terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

1.3 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang uraian di atas, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1.1 Untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

1.4.1.2 Untuk menemukan kendala implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.2.1 Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum dan menjadi bahan pembaharuan ilmu Hukum Tata Negara dalam pembentukan Perundang-undangan yang mana dapat memperkarya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukummengenai model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dalam kajian Hukum Tata Negara.

1.4.2.2 Secara Praktis

1.4.2.2.1 Bagi Penulis

Melalui penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk pemecahan kasus yang sama.

1.4.2.2.2 Bagi Dinas Pelaksana (Teknis)

Menambah masukkan bagi dinas pelaksana pemerintah Kota Semarang dan Instansi Pembuat Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

1.4.2.2.3 Bagi Pemerintah Kota

Untuk membantu Pemerintah dalam menentukan tindakan atau kebijakandalam menyikapi kasus-kasus yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian tentang penanggulangan kemiskinan, namun belum ada penelitian yang judulnya persis sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang sudah ada dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian Andy Alvian Indratama (Skripsi UNNES Tahun 2013) berjudul: *Kajian Yuridis terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang*. Temuan penelitian ini bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang tahun 2011 adalah dengan membentuk suatu lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, mencanangkan program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDUKEMPLING), dengan bantuan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta pihak swasta. Pelaksanaan kebijakan tersebut di wujudkan dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut telah menanggulangi kemiskinan sebesar 4% dari jumlah keseluruhan penduduk miskin Kota Semarang yang hanya di targetkan 2% per tahun dari jumlah keseluruhan penduduk miskin kota Semarang pada 2011.

Penelitian ini hanya membahas, apa sajakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011? Bagaimana pelaksanaan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota

Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2011? Bagaimana strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang? Penelitian ini belum membahas model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Penelitian ini juga belum mambahas bagaimana model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang? Bagaimana kendala implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang ?

Kedua, penelitian Pradika Yezi Anggoro (Skripsi UNNES Tahun 2013) berjudul: *Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Semarang*. Temuan penelitian ini bahwa regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di wilayah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi dari regulasi tersebut diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang, yang dirasakan oleh masyarakat miskin sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. Hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit.

Penelitian ini meskipun membahas implementasi namun hanya terbatas pada aspek regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga

miskin di Kota Semarang, dan belum membahas implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Ketiga, penelitian Zaili Rusli, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan* (*Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012: 1-57).* Setiap proses kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan program ini tidak luput dari kritikan, tetapi pelaksana program harus tetap terus berjalan dalam upaya membasmi kemiskinan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat miskin adalah faktor ketidakwajaran atau ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan masyarakat miskin merasa tidak nyaman apabila harus memulai suatu pekerjaan yang baru. Proses pemahaman akan pekerjaan yang baru butuh waktu yang cukup, jadi tidak bisa dipaksakan atau diinstankan. Fakta inilah yang membuat masyarakat miskin enggan menerima program UEK-SP yang diberikan oleh pemerintah, karena harus merubah kebiasaan bekerja yang mereka lakukan.

Penelitian ini sama sekali tidak mengungkapkan dimensi hukum dan tidak membahas implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Keempat, penelitian Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (*Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor 4 Oktober 2013: 25-42).* Apa yang sudah terjadi selama ini, mengajarkan pada kita bahwa upaya untuk mengentas masyarakat dari

kubangan perangkap kemiskinan dan sekaligus untuk membangun keluarga sejahtera yang diperlukan bukan cuma paket sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peralihan devisa. Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan memberikan manfaat yang nyata bagi usaha pengentasan kemiskinan, melainkan justru berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan modal ke desa-desa miskin, benar di satu sisi telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi dan mengantarkan Indonesia ke tahap swasembada dalam berbagai sektor produksi.Namun, tak bisa diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi.

Memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih mendasar sebuah kebijakan anti-kemiskinan yang benar-benar harus mendahulukan serta berdimensi kerakyatan. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan.

Penelitian ini hanya membahas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin perspektif ilmu sosial dan tidak melengkapi dengan dimensi hukum, sehingga penelitian Bagong Suyanto belum menyentuh persoalan

implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian yang penulis susun memiliki kebaharuan karena penelitian pertama sebagaimana telah disebut di atas belum membahas model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Demikian pula, penelitian kedua meskipun membahas implementasi namun hanya terbatas pada aspek regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. Penelitian ketiga sama sekali tidak mengungkapkan dimensi hukum dan tidak membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Penelitian keempat hanya membahas kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin perspektif ilmu sosial dan tidak melengkapi dengan dimensi hukum, sehingga belum menyentuh persoalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.

2.2. Kemiskinan dalam Perspektif *Welfare Satate* Indonesia

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *welfare state* Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Upaya penanggulangan kemiskinan, dan upaya mencapai kesejahteraan dalam mengisi kemerdekaan ini tidak cukup dengan tenaga fisik, tetapi perlu dengan pemikiran, penemuan-

penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan penduduk yang berkualitas, mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras sesuai dengan pilihannya dalam mengisi kemerdekaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsanya (Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi, 2011:38).

Di penghujung abad ke-20, PBB telah memutuskan agenda besar pembangunan di seluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai Millenium developmeny Goals (MDG'S) 1990-2015 yang terdiri dari: Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; Tercapainya pendidikan dasar secara universal; Dikedepankannya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Pengurangan kematian anak BALITA; Perbaikan kesehatan Ibu; Peperangan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya; Kepastian keberlanjutan lingkungan; Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan. Jika dicermati ke delapan agenda tersebut, ternyata semuanya sudah tercakup dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat (Mardikanto, 2013:2) yang sudah disampaikan di atas.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang terjadi akibat urbanisasi dan semakin diperparah oleh fragmentasi perkotaan. Hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan yang muncul sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi yang terjadi, seperti kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan, kebutuhan pemenuhan fasilitas-fasilitas perkotaan baik

yang berupa fasilitas perumahan, fasilitas ekonomi, maupun fasilitas-fasilitas penunjangnya (sarana dan prasarana penunjang) (Suyatno, 2013:4).

2.2.1 Definisi Kemiskinan dalam Perspektif Ilmiah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kemiskinan sebagai keadaan tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) (Depdiknas,2009:749; Poerwadarminta,2012:652). Menurut terminology, terdapat beberapa rumusan tentang kemiskinan, di antaranya:

2.2.1.1 Menurut Haryono Suyono:

> Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Anwas, 2013:83).

2.2.1.2 Menurut Suparlan:

> Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standard tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standard kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Anwas, 2013:84).

2.2.1.3 Menurut Soelaeman,

> Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain (Suyatno, 2013:2).

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Atau dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidak-mampuan dalam

memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

2.2.2 Faktor-faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan. Padahal jika melihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik di darat, laut, atau udara sangat melimpah. Kekayaan ini sejatinya bisa menyejahterakan penduduk pribumi.

Menurut terminology, Kemiskinan timbul dari beberapa faktor, yaitu:

2.2.2.1 Pendidikan yang terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya.Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2.2.2.2 Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. Adanya sikap malas ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan

hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka (Suyatno, 2013: 8).

2.2.2.3 Keterbatasan sumber alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya: tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.

2.2.2.4 Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang/masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal.

2.2.2.5 Keterbatasan modal

Keterbatasan modal merupakan sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki

dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran akan modal.

2.2.2.6 Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak meningkat pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan tetap melanda dirinya dan bersifat *latent* (tersembunyi) (Suyatno, 2013:8).

Sama halnya Kota-kota besar, secara umum penyebab kemiskinan di Kota Semarang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu internal atau faktor dari dalam dan eksternal atau faktor dari luar. Penyebab kemiskinan internal atau factor dari dalam antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan fisik/biologis yaitu kondisi seseorang yang secara fisik tidak mampu mengatasi keadaan dirinya karena keterbatasan fisik seperti jompo atau cacat.
2. Kemiskinan kapasitas dasar yaitu kondisi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang rendah, ketrampilan rendah, keahlian rendah dan pendidikan rendah.
3. Kemiskinan mentalitas yaitu kondisi seseorang yang malas, putus asa, tergantung, tidak berdaya, tidak kreatif dan inovatif, pasrah.
4. Kemiskinan modal yaitu kondisi seseorang yang tidak memiliki faktor-faktor produksi (sumber: BAPPEDA Kota Semarang: Rencana Strategi kemiskinan [Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-2015)

Faktor eksternal atau faktor penyebab kemiskinan dari luar adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang muncul karena lebih banyak disebabkan oleh dampak kebijakan yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat.
2. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan nilai-nilai yang negatif atau kebiasaan yang tidak memberikan nilai positif terhadap kemajuan individu maupun masyarakat.
3. Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat (sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana Strategi kemiskinan [Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-2015).

Faktor kemiskinan di atas dapat di jabarkan cirri-ciri kemiskinan di Kota Semarang yang masih menyimpan permasalahan. Ciri kemiskinan perkotaan yang ada di Kota Semarang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan di wilayah perkotaan, mempunyai ciri umum yaitu :

1. tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar dan;
2. kondisi lingkungan yang tidak memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan huni, dengan penataan lingkungan yang tidak terencana;
3. masalah pertambahan jumlah penduduk disebabkan adanya urbanisasi dari daerah di luar kota Semarang; dan
4. masalah pemukiman antara lain disebabkan luas lahan yang terbatas dan jumlah penduduk bertambah menjadikan pemukiman yang padat dan kondisi sanitasi yang tidak layak;
5. mata pencaharian yang tidak menentu (sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana Strategi kemiskinan [Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-2015).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa kemiskinan di Kota Semarang disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan karena adanya urbanisasi dari daerah lain sebagai konsekuensi kota

metropolitan dengan berbagai fasilitas. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tersebut maka akan memaksa penggunaan lahan yang awalnya berupa pertanian, perkebunan, bahkan hutan sebagai tempat tinggal atau perkampungan. Hal ini pun berakibat buruk pada penataaan lingkungan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20: 80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin (Anwas, 2013:83) .

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolute/kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidak berdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk.bisa hidup dan bekerja.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah USD $1 per hari. Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin (Anwas, 2013:84).

Secara umum masyarakat miskin di Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu golongan penduduk sangat miskin (fakir miskin) sejumlah 38KK/108Jiwa; penduduk miskin sejumlah 16.769KK/54.028Jiwa; dan penduduk hampir miskin (rentan terjadi miskin) sejumlah 96.452KK/319.842Jiwa (sumber: BAPPEDA Kota Semarang; Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2013). Penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan BAPPEDA Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang seringkali menjadi bahan perdebatan terutama di kalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat data kemiskinan di Kota Semarang relatif mudah. Apabila indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer.

Sesuai indikator warga miskin Kota Semarang dengan diterbitkanya Peraturan Walikota No. 18c Tahun 2009 tentang indikator, kriteria dan

klasifikasi warga miskin Kota Semarangadalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan menggunakan tiga sehat (nasi, sayur, dan lauk) dua kali sehari dan tidak dapat mengkonsumsi daging, telur, ikan, daging ayam dalam seminggu satu kali.
2. Tidak punya rumah sendiri atau menempati rumah yangluas lantainya kurang dari delapan meter per segi, 50% lantai rumahnya terbuat tanah, dinding terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah, dan listrik berdaya 450 watt.
3. Tidak mampu membeli pakaian yang baru setiapanggota rumah tangga satu stel dalam setahun dan tidak mampu mempunyai pakaian yang berbeda untuk keperluan yang berbeda.
4. Tidak mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA atau sederajat.
5. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan dasar dan atau pelayanan keluarga berencana. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, tidak memiliki sarana sanitasi dasar terdiri atas sarana air bersih dan jamban, serta salah satu anggota keluarga berkebutuhan khusus atau difable (Cacat).
6. Warga yang tidak memiliki aset produktif dan tidak mempunyai aset yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar selama tiga bulan serta penghasilan keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar atau sesuai kebutuhan hidup minimum. (Sumber : Peraturan Walikota Kota Semarang No.18c Tahun 2009tentang indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskinKota Semarang)

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta

kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha. Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya baik menyangkut individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan (Soelaeman 2008: 228).

Keputusan Walikota Semarang No. 050/716 Tahun 2013 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013, untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan Raskin, Bantuan Tunai Langsung, beasiswa, Jamkesmas, dan sebagainya. Untuk masyarakat golongan miskin kegiatannya berupa pemberian keterampilan dan pelatihan sedangkan untuk masyarakkat golongan hampir miskin di berikan modal usaha serta manajemen usahanya.

2.3 Model Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Model

Model adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang dapat memahami secara sistematis dan selengkap-lengkapnya tentang suatu obyek. Dimana obyek tersebut terdiri dari komponen-komponen apa saja obyek tersebut, bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lain. Model, sesungguhnya mempunyai banyak arti, di mana model dapat diartikan imitasi atau tiruan dari suatu obyek, atau dapat pula

dikatakan sebagai benda atau orang yang mempunyai kesempurnaan untuk ditiru (Pamudji, 2006 : 47).

Selain itu, model dalam ilmu pengetahuan juga dapat diartikan suatu tiruan yang dapat menggambarkan keadaan yang kompleks dengan penyederhanaan untuk memudahkan pemahaman keadaan atau obyek tersebut. Selain itu Model juga mempunyai macam-macam yang pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan yaitu bersifat deskriptif dan bersifat analogis (Pamudji, 2006 : 48).

Golongan tersebut, yang pertama bersifat deskriptif dimana model tersebut hanya sekedar menggambarkan apa adanya dari suatu obyek dan golongan yang kedua bersifat menjelaskan.Macam model yang selanjutnya adalah apabila diperlukan untuk keperluan analisa-analisa matematis, yang mana macam model tersebut dikelompokkan ke dalam tiga model. Model yang pertama disebut model iconis. Dimana model tersebut melukiskan dengan gambaran tertentu dari pada suatu obyek (Pamudji, 2006 : 50).

Model yang kedua yaitu analogis, model tersebut di gunakan untuk melukiskan beberapa perangkat sifat-sifat yang lainnya, yang mana sifat tersebut di miliki oleh suatu obyek. Model yang ketiga yaitu model simbolis, model ini merupakan suatu model yang menggunakan symbol-simbol untuk menggunakan persamaan matematis yang menunjukkan sifat obyeknya (Mardikanto, 2006 : 93).

Sasmojo (2006) mengartikan “model” sebagai diskripsi struktur suatu fenomena yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk media yang dapat

dikomunikasikan. Sedang Yahya dan Nandang (2009) menyatakan bahwa model adalah abstraksi suatu entitas dimana entitas adalah suatu kenyataan atau keadaan keseluruhan suatu benda, proses ataupun kejadian (Mardikanto 2013:99).

Kaitannya dengan Perda No. 4 Tahun 2008, maka model-model program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Pasal 14 Perda No. 4 Tahun 2008 di Kota Semarang meliputi 7 model yaitu: bantuan pangan; bantuan kesehatan; bantuan pendidikan; bantuan perumahan; bantuan peningkatan ketrampilan; bantuan modal usaha; dan bantuan perlindungan rasa aman.

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan yakni upaya untuk memberikan daya (*empowerment)* atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Istilah "pemberdayaan masyarakat" sebagai terjemahan dari kata "*empowerment"* mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah "pengentasan kemiskinan" (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan "saudara kembar" yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Dengan kata lain, *model pemberdayaan masyarakat* adalah konsep kegiatan pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya local, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Soebiato dan Mardikanto, 2013:49).

Memberdayakan masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan tata sosial ekonomi yang benar-benar berkeadilan harus diakui bukanlah hal yang mudah di Kota Semarang. Kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk melangsungkan kehidupan.

Kemiskinan atau lebih tepat disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) selain berkaitan dengan ketidak mampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani (Soebiato dan Mardikanto, 2013:69). Dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan, adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Suyatno, 2006: 217).

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang lewat kebijakan dan program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui implementasi program penanggulangan kemiskinan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah

menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Strategi pengentasan kemiskinan di Kota Semarang salah satunya termaktup dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2014 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2013, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kota Semarang dalam pelaksanaanm pembangunan daerah Tahun 2013. dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2014. Selain itu juga dimaksudkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan Kota Semarang dalam hal kesejahteraan sosial. Tema RKPD Kota Semarang 2014 adalah Pemantapan Pencapaian Sapta Program, yakni: Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Penanganan Rob dan Banjir; Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Infrastuktur; Peningkatan Kesetaraan Gender; Peningkatan Pelayanan Pendidikan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan (sumber: Buku saku Kota Semarang dalam angka 2013).

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan

masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang sampai dengan tahun 2013 mencapai 40 LSM atau tidak mengalami perubahan sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2013 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Persentase Posyandu aktif selama tahun 2013 juga telah mencapai angka 100% dengan jumlah 1.537 unit dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah 1.533 unit. (Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012 *RKPD Kota Semarang Tahun2013*).

Dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2013, perlu mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2013. Sehingga diharapkan adanya kesesuaian program-program pembangunan dalam hal ini kaitannya pemberdayaan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dari tingkat pusat hingga daerah maupun dengan dokumen perencanaan di daerah. Sebagai acuan pertimbangan penentuan perencanaan pembangunan Kota Semarang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni: Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

Visi untuk membangun Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah: ”Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung filosofis bahwa Kota Semarang sebagai suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, khususnya bertumpu pada kekuatan perdagangan, jasa, dan budaya.

Secara khusus makna dari penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Perdagangan diartikan Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan.

Sejahtera diartikan aman, sentosa dan makmur. Masyarakat Kota Semarang yang sejahtera identik dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara filosofis, apa yang telah tertuang di dalam visi tersebut bukan sesuatu mimpi. Melalui penjabaran secara sistematis dan komprehensif visi Kota Semarang dapat dijabarkan dalam wujud lima butir misi berikut: (1) Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas, (2) Mewujudkan Pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, (3) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, (4) Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, (5) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Hakikat penyebab kemiskinan sesungguhnya adalah melekat dalam diri individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas

kakinya sendiri, autonomy atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri. Dengan kata lain penuntasan kemiskinan diatas dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan pembangunan sosial yang menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai: pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, anggota legislatif, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat, dan juga media massa. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang menyentuh semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguransebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang mudah dan bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Tahapan selanjutnya adalah penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perubahan itu akan meningkat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan. Selanjutnya memberikan reward kepada individu atau masyarakat yang memiliki prestasi dalam perubahan. Pada akhirnya keberhasilan proses ini ditandai adanya perubahan perilaku individu dan masyarakat Kota Semarang ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan keluarganya. Tahapan ini dilakukan sebagai

motivasi bagi diri dan lingkungan di sekitarnya.Semua tahapan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Berikut merupakan alur pikir pemberdayaan masyarakat untuk percepatanpenanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, yang penulis dapatkan dari BAPPEDA:

Bagan. 2.1
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Percepatan PenanggulanganKemiskinan

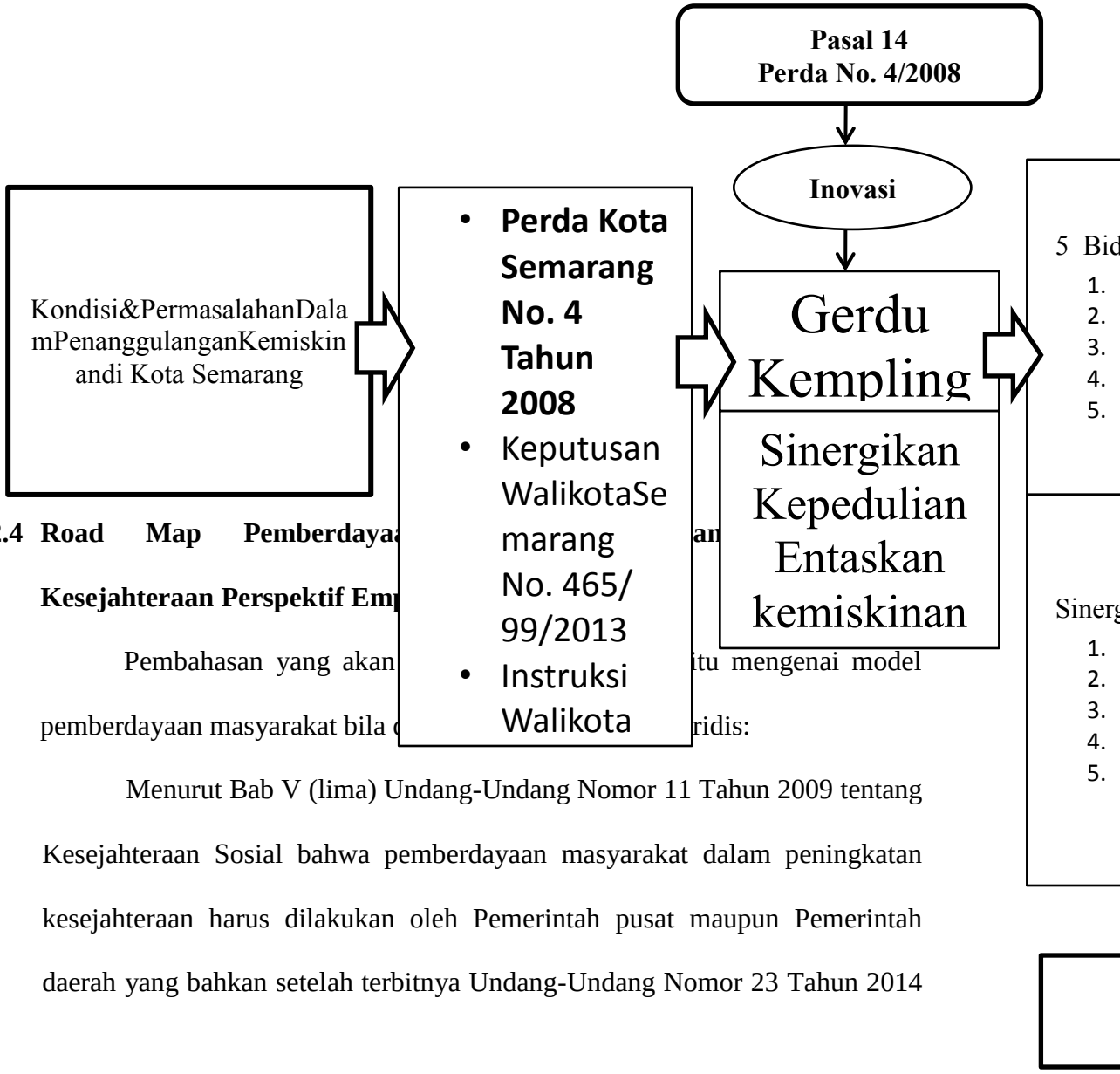

2.4 Road Map Pemberdaya an Kesejahteraan Perspektif Em

Pembahasan yang akan itu mengenai model pemberdayaan masyarakat bila ridis:

Menurut Bab V (lima) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan harus dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat guna melaksanakan Pemerintahannya sendiri yang berazas otonomi dengan tujuan membantu cita–cita bangsa Indonesia yang dalam hal ini dititikberatkan pada masalah kesejahteraan sosial yang berupa kemiskinan. Karena tugas dan wewenang ini, maka Pemerintah daerah seharusnya lebih banyak memberikan kebijakan–kebijakan yang lebih terarah kepada masyarakatnya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melakukan perlombaan tentang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah dan terpadu guna memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi setiap Warga Negara dan telah ditindak lanjuti oleh pemerintah guna memberikan suatu pelayanan sosial yang mana meliputi, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan social yang ditujukan kepada masyarakat baik secara individu, keluarga ataupun kelompok yang juga harus mempunyai kriteria-kriteria berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,dan lain sebagainya. Selain itu, dengan memberikan suatu perlindungan kepadanya baik berupa rehabilitasi sosial, pemulihan dan pengembangan dengan memberikan dan meningkatkan keterampilan seperti yang telah diatur di dalam PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai regulasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.

Sejalan dengan itu pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan perumahan; d. penyediaan pelayanan kesehatan; e. penyediaan pelayanan pendidikan; f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. bantuan hukum; dan/atau h. pelayanan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat juga tidak bisa lepas dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Dimana hal ini perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukannya diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. (Pasal 5 ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan).

Strategi percepatan penanggulangan di harapkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah pusat tentang program pembangunan yang berkeadilan diantaranya pencapaian tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDG's) yang dilimpahkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya melalui Pemerintah provisi dalam kaitannya dengan penelitian ini yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang di legitimasi melalui Peraturan Gubenur Jswa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang RAD MDG's. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan MDGs di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2015 antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan: a). menurunkan hingga setengahnya Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,00dolar US (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015; b). mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; c). menurunkan hingga setengahnya Proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015.

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua: dengan carameningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Untuk meningkatkan akses tersebut perlu diupayakan agar kualitas fasilitas pendidikan dasar ditingkatkan.

Untuk melaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Semarang sebagai pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas haruslah meningkatkan perannya sebagai pemimpin masyarakat.

Dalam kaitannya penelitian ini pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Semarang guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan Pemerintah Kota Semarang dalam mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang adalah untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin konsistensi,

integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan asas keadilan dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Model pemberdayaan masyarakat miskin yang diberdayakan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang menitik beratkan pemenuhan hak-hak dasar berupa, Setiap warga miskin mempunyai hak :

a. hak atas kebutuhan pangan;

b. hak atas pelayanan kesehatan;

c. hak atas pelayanan pendidikan;

d. hak atas pekerjaan dan berusaha;

e. hak atas perumahan;

f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;

g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;

i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

(pasal 2 Perda No.4 Tahun 2008)

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang meliputi: identifikasi warga miskin; pemenuhan hak dan kewajiban warga miskin; penyusunan strategi dan program; pelaksanaan dan pengawasan program; dan melibatkan peran serta masyarakat. Identifikasi warga miskin

dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin. Pendataan warga miskin dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin. Kriteria warga miskin ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Survey dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun. Jangka waktu dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan. Hasil survey sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Hasil survey sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan meliputi: a. bantuan pangan; b. bantuan kesehatan; c. bantuan pendidikan; d. bantuan perumahan; e. bantuan peningkatan ketrampilan; f. bantuan modal usaha; dan g. bantuan perlindungan rasa aman. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik Dalam Peraturan Daerah

Penulis dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai definisi

dai implementasi kebijakan public berupa Peraturan Daerah tinkat II atau dalam hal ini Perda Kota dengan teori-teori yang dapat berpengaruh terhadapnya. Berikut adalah pembahasannya :

2.5.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dari suatu program akan melibatkan *policy makers* untuk mempengaruhi pelaku birokrat pelaksana agar bersedia untuk memberikan pelayanan dan juga dapat mengatur perilaku kelompok sasaran, dalam penelitian ini terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang (Wibowo, 2006:37).

Pada dasarnya dalam sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah yang mana badan pemerintah dengan melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementator, serta ditujukan dengan banyaknya unit organisasi yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga ditujukan dengan adanya proses dari implementasi itu sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai macam variabel organisasi. Dari masing-masing variabel tersebut, dapat berinteraksi dengan satu sama lainnya (Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi. 2011:87).

2.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam kaitannya dengan kebijakan public, berkembang pesat oleh karena kebutuhan analisis kebijakan (*policy analyst*) (Wibowo, 2006:49). Kebijakan (*policy)* diberi arti yang bermacam-macam, Laswell dan Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (Islamy, 2003:15-16). Seorang ahli, Anderson (Wahab, 2005:2) merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari

sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam perspektif Dye sebagaimana dikutip Islamy (2003: 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"is whatever government choose to do or not to do"* (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu) (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 2007:104).

Menurut Dye, lembaga-lembaga pemerintahan itu memberikan kebijaksanaan negara tiga ciri utama, yaitu:

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (legitimasi);
2. Kebijaksanaan negara itu bersifat universal;
3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijaksanaan-kebijaksanaannya pada anggota masyarakat. (Islamy,2003:37-38).

Disinilah Pemerintah Kota Semarang berperan dalam implementasi kebijakan publiknya. Pemerintah Kota Semarang berupaya mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera berupa perumusan regulasi melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan peraturan perundang-undangan di atas peraturan daerahnya

guna merumus kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

2.6 Teori Hukum

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum (Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006: 23). Berkaitan dengan itu, teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum (Mertokusumo, 2012:86).

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut, Praja Teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak (Ashshofa. Burhan.2009:18). Memperhatikan keterangan tersebut, maka pada kepustakaan konseptual dikemukakan beberapa teori.

2.6.1 Teori Negara Hukum *Welfare State*

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *welfare state* Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Upaya penanggulangan kemiskinan, dan upaya mencapai kesejahteraan dalam mengisi

kemerdekaan ini tidak cukup dengan tenaga fisik, tetapi perlu dengan pemikiran, penemuan-penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan penduduk yang berkualitas, mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras sesuai dengan pilihannya dalam mengisi kemerdekaan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (well being); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melaluipemberian pelayanan sosial dan tunjangan social (Kurniawan dan Mustafa, 2011: 48).

Indonesia dalam pelaksanaannya menggunakan konsep negara hukum Pancasila yang agaknya berdiri di antara konsep negara-negara Barat dengan konsep negara hukum Sosialisme komunisme. Di satu sisi, konsep negara Pancasila mengakui kebebasan individu, sebagaimana ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 pasal 28. Namun di sisi lain, konsep ini juga menekankan peran pemerintah dalam menguasai sumber-sumber daya alam yang penting dan dibutuhkan oleh rakyat banyak untuk kepentingan rakyat. Penguasaan ini

dimaksudkan agar sumber daya alam yang vital tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia dan untuk kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hal di atas, maka negara hukum Pancasila, sekali lagi idealnya, tidak mengakui adanya monopoli segelintir elit ekonomi dan membuka persaingan yang fair. Di samping itu, pengakuan terhadap kebebasan individu tercermin adanya jaminan konstitusional bagi rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapatnya secara bebas, tanpa diliputi perasaan takut. Disinilah menunjukkan bahwa, tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa merupakan kebutuhan sekaligus cita-cita universal yaitu terwujudnya “kesejahteraan” (*welfare*) bagi semua warga Negara, baik secara individu, nasionaol, maupun global. Kesejahteraan yang dimaksud bukanlah sekedar dalam arti ekonomi (pendapatan) bagi tercukupinya sandang, pangan, dan papan, tetapi mencakup kebutuhan-kebutuhan ekonomi, social, fisik, maupun mental dan spiritual.

Konsep negara hukum material, *welfare state* atau *sosial service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal (Fadjar, 2014:129) merupakan antitesis dari konsep "negara penjaga malam" (*nachtwakerstaat*) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 18 hingga pertengahan abad 19.

Di dalam negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit (*rechtsstaat in engere zin*), Utrech (Fadjar, 2014:129) menyebutkan pemerintah hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial serta ekonomi

berlandaskan asas "*laissez faire, laissez aller”*. Negara dilarang keras untuk mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, administrasi negara bertugas (berfungsi) untuk mempertahankan suatu *staatsonthouding*, yakni prinsip pemisahan negara dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif diseluruh segi kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum modem) adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk (menciptakan) kondisi sosial, ekonom dan lingkungan fungsinya (Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi, 2011:134).

Perkembangan masa yang berlangsung mengakibatkan perubahan secara mendasar atas peranan dan fungsi-fungsi yang diselenggarakan pemerintah. Negara selaku integritas kekuasaan massa, sudah tentu membutuhkan suatu tingkat kestabilan khusus dalam sistem sosialnya untuk tetap dapat mempertahankan keseimbangan antara peranan atau penyelenggaraan fungsi-fungsinya dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam upaya mencapai hal tersebut, tidak saja diperlukan keselarasan atas tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok sosial maupun kelompok ekonomi yang terdapat pada negara, akan tetapi juga kreativitas untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat (Fadjar, 2013:130).

Sebagai konsekuensi dari melekatnya fungsi servis publik (*bestuurszorg*), maka administrasi negara makin dipaksa untuk menerima tanggung jawab positif dalam hal menciptakan dan mendistribusikan tingkat pendapatan maupun kekayaan, serta menyediakan program kesejahteraan rakyat. Hal tersebut khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlakuan hukum yang sama, dan jaminan sosial. Melalui upaya-upaya itu, eksistensi pemerintah hampir di seluruh dunia, tumbuh menjadi suatu pemerintah yang besar dan kuat, baik itu dalam ruang lingkup fungsi maupun jumlah personal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui, negara hukum material bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan rakyat (kesejahteraan umum) merupakan tema sentral dalam negara hukum material. Tidak ada istilah lain yang lebih penting dalam negara hukum material selain istilah kesejahteraan umum. Tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat menunjukkan bahwa negara hukum berorientasi kepada kepentingan publik sehingga dikatakan bersifat populis (Sibuea, 2010: 40).

Pandangan terhadap pemerintah jauh lebih bersahabat daripada negara hukum formal. Pemerintah tidak lagi dianggap sebagai lawan, melainkan sebagai rekan kerja dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum. Dalam hubungan dengan perubahan pandangan negara hukum material berkenaan dengan kedudukan pemerintah, (Kurniawan dan Mustafa, 2011:49) lebih lanjut mengemukakan: “rakyat tidak lagi terlampau konfrontatif terhadap kekuasaan

penguasa seperti pada waktu mula-mula cita-cita negara hukum dicetuskan sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut, melainkan sudah berubah dan menganggap pemerintah (penguasa) sebagai partner untuk mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran."

Perubahan pandangan terhadap kedudukan pemerintah sebagaimana dikemukakan merupakan konsekuensi tujuan yang hendak dicapai negara hukum material (*verzorgingsstaaf*), yaitu kesejahteraan segenap warga negara. Tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum dibebankan pada pemerintah dan bukan kepada masing-masing individu. Sejarah sudah membuktikan bahwa cita-cita kemakmuran bersama tidak dapat dicapai jika hal itu diserahkan kepada masing-masing individu seperti dalam negara hukum klasik atau negara hukum penjaga malam. Oleh sebab itu, belajar dari kelemahan negara hukum liberal, negara hukum material menyerahkan tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama tersebut kepada pemerintah. Dalam negara hukum material, secara implisit terkandung anggapan bahwa pemerintah seolah-olah akan dapat bersifat netral karena tidak akan mempunyai kepentingan sendiri selain kepentingan untuk mengurus kesejahteraan rakyat. Anggapan seperti ini dalam perkembangan berikutnya ternyata tidak benar (Sibuea, 2010:41).

Dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan bersama, pemerintah memiliki kedudukan yang bersifat rangkap yang harus dijalankan pada saat yang sama. Kedua macam kedudukan pemerintah tersebut berkaitan satu sama lain. Pertama, di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang

berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah tentu saja harus dianggap bukan sebagai penguasa yang harus dicurigai dan ditentang, melainkan sebagai partner yang selalu diharapkan kehadiran dan pertolongannya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama (Sibuea, 2010: 42).

Di sisi lain, pelaksanaan welfare state tidak melulu menjadi urusan negara. Sebagai sebuah sistem, praktik welfare state juga melibatkan unsur civil society, organisasi-organisasi sukarela (voluntary groups), dan perusahaan swasta. Konsep yang dikembangkan adalah welfare pluralism, dimana jenis-jenis pelayanan dansistem pengorganisasiannya dapat dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengankarakteristik masyarakat (Kurniawan dan Mustafa, 2011: 50).

2.6.2 Teori Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Teori tentang elemen sistem hukum dikemukakan oleh Friedman (2013:12) yang terkenal dengan tiga elemen sistem hukum (*three elements law system*). Menurutnya, dalam sebuah negara yang menerapkan sistem hukum, paling tidak harus ada tiga unsur yang akan dijadikan sebagai dasar atau fondasinya, agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga unsur tersebut

adalah: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum (*legal structure),* yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain (Friedman. Terj khozim, 2009:204). Singkatnya menurut penulis, struktur itu adalah lembaga-lembaga penegak hokum, seperti walikota beserta aparaturnya / SKPD.

Penulis hendak menghubungkan struktur hukum (*legal structure)* ini dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Apakah Perda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan apakah sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Substansi hukum *(legal substance),* yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu (Friedman. Terj khozim, 2009:204). Singkatnya menurut penulis, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam struktur.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dilihat dari substansinya, apakah sudah diimplementasikan dengan baik, sejauh manakah efefktivitasnya. Sebagaimana diketahui tujuan Pemerintah Kota Semarang dalam mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang adalah untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin konsistensi,

integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan asas keadilan dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Hal ini tercantum dalam Bab II bagian kesatu pasal 2 (dua), berikut: Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin;
b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. (Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan)

Dalam pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukan miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi dalam pasal 2 (dua) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam Peraturan Presiden Nomot 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pada pasal 1 disebutkan bahwa penanggulangan

kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukan miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan sebagai berikut: (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Terkait dengan hal ini penanggulangan kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan program lintas sektor yang bersifat pengarus utamaan (*mainstreaming*), dan bisa melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. Budaya hukum *(legal culture)*, yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat (Fadjar, 2013:153).

Budaya hukum *(legal culture)* dengan melihat kondisi masyarakat Kota Semarang, kesadaran hukumnya, disiplin hukumnya, bentuk-bentuk, sifat-sifat budaya hukum masyarakat Kota Semarang. Jadi dalam perspektif Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut melalui tesis-tesisnya, maka dalam rangka mengimplementasikan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, perlulah dihayati betul makna substansi hukum *(legal substance)* yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, apakah secara substansial tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, apakah Perda tersebut pro rakyat miskin, apakah tidak menguntungkan kelompok tertentu (Fadjar, 2013:156).

2.7 Kerangka Berpikir

Alur berpikir dalam penulisan skripsi ini adalah berawal dari salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terutama di Kota Semarang. Alur dari penulisan skripsi ini akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut, dibawah ini:

Bagan 2.2
Kerangka Berpikir

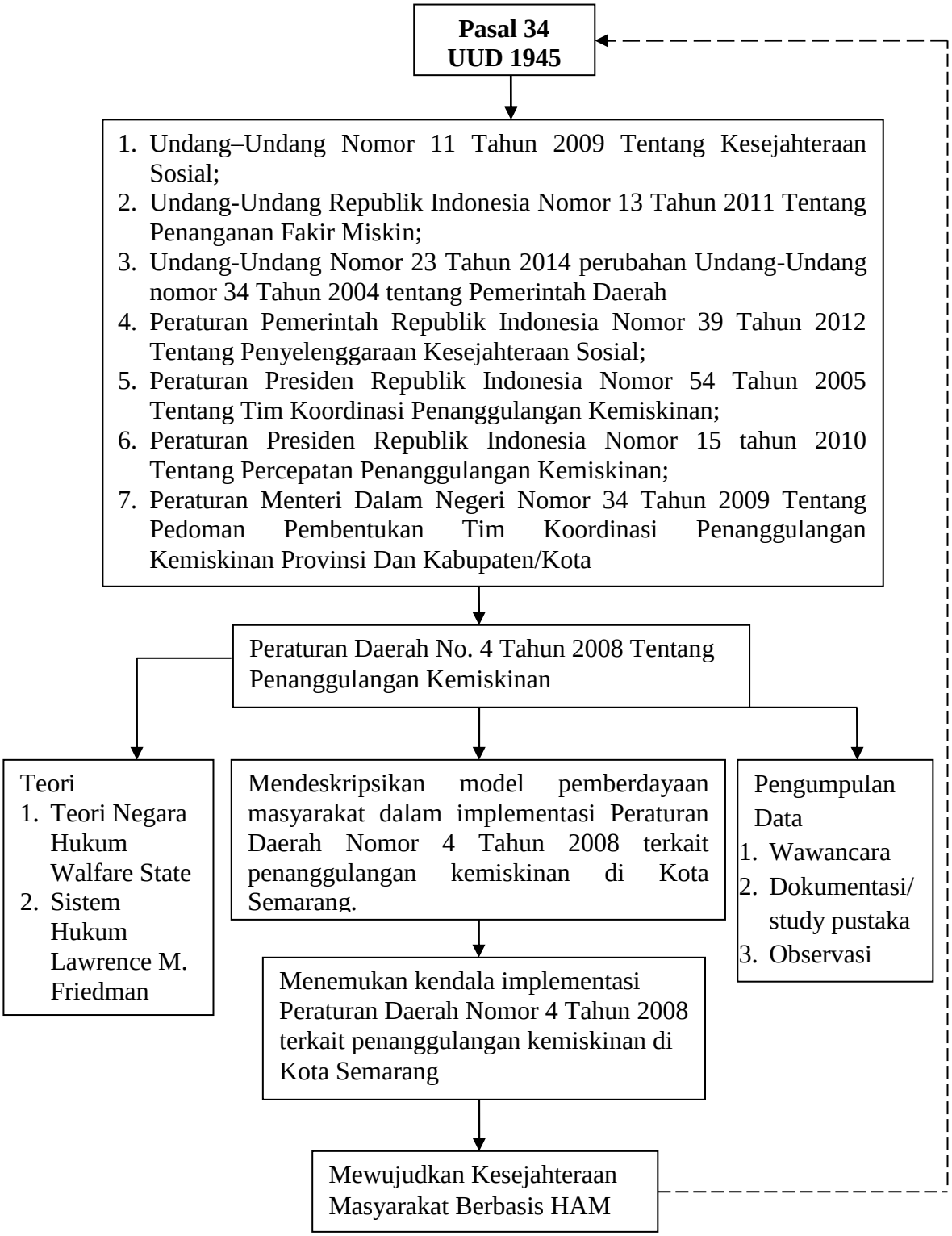

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang (Sunggono 2007: 43).

Peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti telah berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Sesungguhnya peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti secara sistematis dan kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Metode ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian kualitatif hukum. Dimaksud penelitian kualitatif hukum adalah penelitian yang sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2012:32).

Peneliti dalam hal ini, ingin melihat secara jelas terhadap bentuk model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, kendala implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008, perilaku masyarakat dalam pemberdayaan dan pemerintah melalui dinas teknis.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara maksimal dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Soekanto, 2005:10). Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis, disamping melihat secara langsung ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur masalah penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang juga melihat secara langsung yang terjadi di lapangan.

Alasan penulis memilih menggunakan jenis yuridis adalah karena hendak meneliti konsep Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang MDG'S; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Alasan sosiologis adalah karena hendak meneliti penilaian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap

model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi PerdaNomor 4 Tahun 2008 terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, dan kendala implementasi PerdaNomor 4 Tahun 2008.

3.3 Fokus Penelitian

Moleong (Sunggono2007:97) focus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi focus penelitian adalah sebagai berikut yaitu: Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terkait Penanggulangan Kemiskinan.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi, ini bisa pada wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah tersebut. Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kantor Pemerintah Kota Semarang, JalanPemuda No 148 Komplek Balaikota Lantai 7 Semarang, telepon: 024 3541095 Website: http://bappeda.semarang.go.id. Alasan peneliti ingin mengambil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yaitu karena Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun alasan kemasyarakat adalah karena masyarakatlah yang tahu bagaimana implementasi dan pemberdayaan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang.

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:56). Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

3.5.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung maupun dari sumber pertama, yakni dengan mempelajari tingkah laku warga masyarakat setempat yakni dengan melalui penelitian (Soekanto, 2006: 12). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Tujuan penelitian tersebut dilakukan yaitu untuk melihat kebenaran yang nyata sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Sri Hartono, S.Sos, MM selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang; AndiPratondo, S.Pd. M.Pd. selaku Kasi Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (DINSOSPORA) Kota Semarang.

Narasumber dari masyarakat, antara lain: Rani 31 tahun dengan alamat Jl. Menoreh Raya No.15 Kel. Sampangan Kec. Gajah mungkur sebagai peserta kelompok pelaku usaha mikro (KPUM) “Sampangan Lestari & Sampangan Rejeki” dan kelompok menjahit bentukan Pemerintah Kota Semarang; Bu Margo 58 tahun beralamat Jl. Wates RT XI / II Kelurahan Kedung pane Kecamatan Mijen yang bernama sebagai salah satu anggota kelompok budi daya ikan lele yang berasal dari dana CSR; Ramli dengan umur 22 tahun dan bertempat tinggal di daerah Jomblang Perbalan RT 3/III

seorang peminta-minta dengan cara tari jatilan di perempatan *trafficlight* pasar peterongan.

Narasumber dari masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku/literature dan peraturan perundang-undangan. Buku-buku/literatur yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum, Model Pemberdayaan Masyarakat, Teori-teori Hukum Kontemporer, Penanggulangan Kemiskinan, Hukum Tata Negara, Analisis Data Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal penanggulangan kemiskinan, Pengantar Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Sedangkan Perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang–undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang RAD MDG’s; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012 RKPD Kota Semarang Tahun 2013; Surat Keputusan Walikota Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi.

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dapat dilakukan oleh 2 pihak yang mana percakapan tersebut terdiri dari pewawancara atau yang mengajukan wawancara dan terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008:186). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai permasalahan model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan narasumber: 1) Bapak Sri Hartono, S.Sos, MM selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

guna mencari data pemberdayaan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan sebagai dinas teknis serta mencari data dalam hal realisasi dan pelaksanaan program serta indikator-indikatornya. Wawancara dengan narasumber ini ketika di kantornya, tanggal 4 Nopember 2014, Pukul 13.00 WIB. 2) AdiPratondo, S.Pd. M.Pd. selaku Kasi Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, dimaksudkan untuk mencari data mengenai pelayanan social bagi masyarakat miskin oleh pemerintah. Wawancara ini. Penelitian ini dilakukan ketikan di kantornya, tanggal 9 Desember 2014, Pukul 09.00 WIB.

3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dansebagainya (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:78). Penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3.6.3 Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi selama di lapangan, baik berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Observasi meliputi tiga komponen yaitu ruang (tempat) pelaku (aktor) dan kegiatan

(aktivitas). Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Data hasil observasi menjadi penting karena: (a) peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dalam hal apa yang diteliti atau apa yang terjadi; (b) observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif; (c) observasi memungkinkan peneliti memperoleh hal-hal yang oleh partisipan atau subjek penelitian sendiri kurang disadari; (d) observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara; (e) observasi memungkinkan peneliti bergerak lebih jauh dari pihak persepsi selektif yang ditampilkan subjek penelitian atau pihak-pihak lain; (f) observasi memungkinkan peneliti bersifat merefleksi dan bersifat introspeksi terhadap penelitian yang dilakukan.

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas kerja anggota masyarakat miskin yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Semarang, tempat kerjanya, cara bekerja, jam kerja dan yang dikerjakan.

3.7 Validitas Data

Validitas data, menurut Moleong yang terdapat dalam bukunya, dapat dikatakan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan yang mana teknik pemeriksaan tersebut ada 4 kriteria yang dapat digunakan.

Teknik-teknik tersebut meliputi derajat kepercayaan *(credibility)*, keteralihan *(transferability)*, ketergantungan *(dependability)*, dan kepastian (Ashshofa, 2009: 231).

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil studi pustaka/dokumentasi dan wawancara. Seperti bagan dibawah ini:

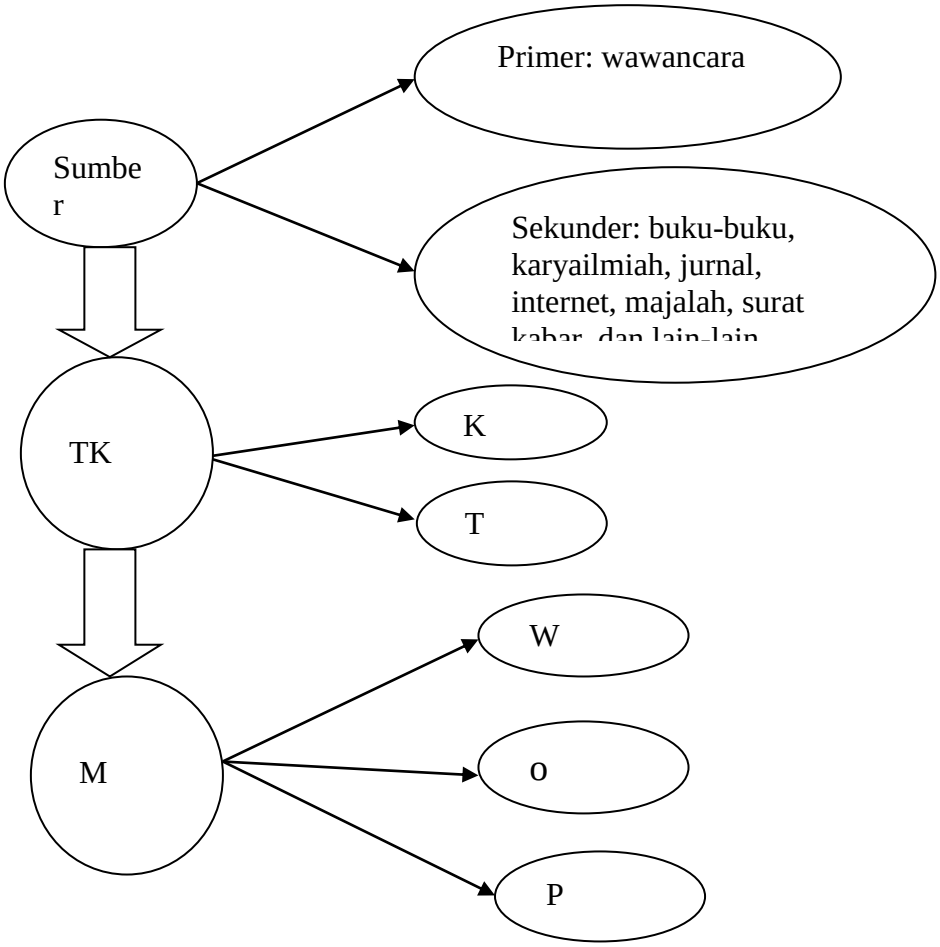

Bagan 3.1
Perbandingan Sumber Data Kualitatif
Sumber: Moleong, 2008:322

Suatu penelitian dapat dikatakan valid bila data yang diperoleh dapat berpengaruh terdapat hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid, penulis dalam hal ini akan menggunakan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut yang dapat berperan sebagai pembanding data tersebut (Soekanto, 2005:130).

Ada beberapa triangulasi yaitu sumber, metode, peneliti dan teori. Triangulasi dengan "sumber" berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan; membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006:98). Langkah operasional dalam penelitian ini yaitu penulis membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

Pada triangulasi dengan "metode", menurut Soekanto (2005:109), terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analis lainnya.

Langkah operasional dalam penelitian ini yaitu penulis membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis susun, misalnya membandingkan skripsi sebelumnya yang judulnya hampir sama, juga beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Triangulasi dengan "teori", menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanations*) (Ashshofa. 2009:201). Jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau

penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika. Induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya.

Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Jika peneliti membandingkan hipotesis pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu. Justru peneliti mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan "bukti" yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan "utama" peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Langkah operasional dalam penelitian ini yaitu penulis membandingkan antara teori-teori dengan hasil wawancara. Kesimpulannya, karena teknik triangulasi yang paling banyak dibugakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, maka penulis hanya menggunakan triangulasi dengan sumber.

3.8 Analisis Data

Analisis data, menurut Patton dalam bukunya Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,

kategori, dan satuan urutan dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bog dan Taylor dalam bukunya Moleong, mendefinisikan analisis data seperti proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2008: 190). Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

Menurut Milles, Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Ashshofa, 2009:234).

c. Penyajian Data

Menurut Miles, Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ashshofa, 2009:235).

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Menurut, Miles dan Haberman Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Ashshofa, 2009:235). Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data dan verifikasi data dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

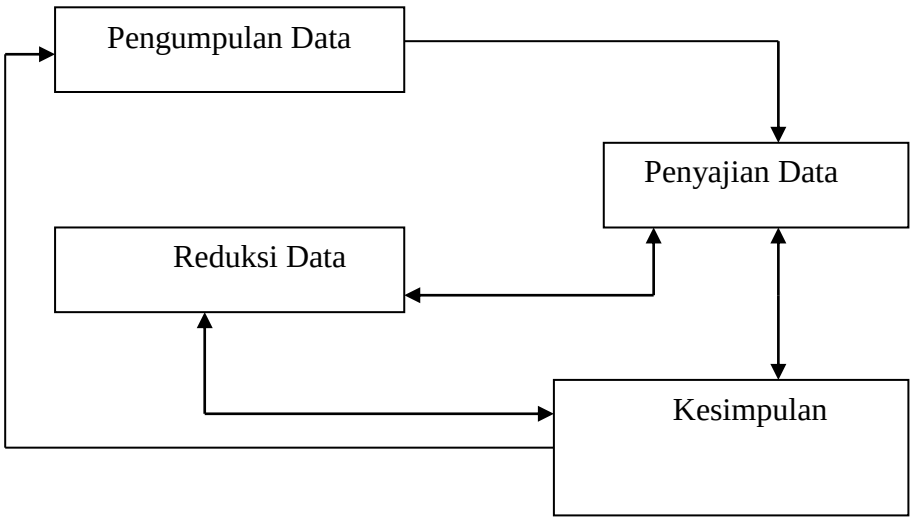

Bagan 3.2
Analisis Data Kualitatif
Sumber: Ashshofa, 2009:236

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama, peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila kedua tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan. Data-data yang terkumpul dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumen. Data-data tersebut berkenaan pada focus penelitian yaitu model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai model pemberdayaan masyarakat dan kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang bahwa :

5.1.1 Model pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai sekala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program serta dibantu CSR dengan didampingi Perguruan Tinggi dan LSM sebagai implementatornya, dikoordinasikan oleh TKPKD. Model-model pemberdayaan masyarakat berbentuk bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan ketrampilan, bantuan modal usaha; dan bantuan perlindungan rasa aman. Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2013 telah mengentaskan warga miskin sebanyak 6.005 KK atau 4,60 % dari jumlah keseluruhan warga miskin 113.259 (kk) / 373.978 (jiwa) yang hanya di targetkan 2%: ± 3.473 KK, ini terealisasikan di 48 kelurahan.

5.1.2 Kendala pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sebagai berikut: pertama, kendala internal antara lain: Keterlibatan Stakeholder kurang menyeluruh. Hal ini di karenakan adanya tugas yang melekat pada jabatan aslinya membuat program yang harusnya optimal menjadi tersendat. Kedua, kendala eksternal: ketakutan masyarakat akan kegagalan, merupakan perasaan bersalah yang dimiliki oleh penerima program pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu suatu perasaan yang muncul dalam diri masyarakat akan kegagalan apabila mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin yang diberikan. Perasaan inilah yang terkadang lebih besar mendorong masyarakat untuk tidak mengikuti program pemberdayaan masyarakat miskin, selain itu adanya ketidakwajaran masyarakat dalam menyikapi program pemerintah. Ketidakwajaran merupakan rasa ketidaknyamanan yang dimiliki oleh masyarakat apabila mengikuti program atau merubah pekerjaan yang sudah digelutinya bertahun-tahun. Rasa ketidakwajaran ini disebabkan adanya keinginan pihak pemerakarsa untuk memaksa pekerjaan baru kepada masyarakat miskin yang mengikuti pelaksanaan program.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

5.2.1 Para perumus dan atau pembentuk kebijakan perlu lebih menyempurnakan cara-cara, sistem, dan implementasi pemberdayaan

masyarakat. Cara, sistem dan implementasi tersebut harus sesuai dengan nilai-niilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kota Semarang saat ini. Hal penting lainnya dengan melihat budaya hukum masyarakat Kota Semarang. Penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan, hal ini di arahkan untuk dapat menghilangkan rasa takut masyarakat, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap para pelaksana Peraturan Daerah.

5.2.2 Keterpaduan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus di tingkatkan agar terjalin komunikasi antara pelaksana program dan penerima program penanggulangan kemiskinan. Disini disposisi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan harus jelas dan sangat diperlukan, yakni: respon implementator terhadap kebijakan serta kondisi pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Karena suatu program dapat berjalan dengan baik jika antara pelaksana program dan sasaran program mengetahui lebih dalam pogram yang ada, sehingga tidak akan adanya distorsi / penyimpangan atas kebijakan dan program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di era Global*. Bandung: Alfabeta.

Ashshofa. Burhan. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Attamimi, A. Hamid S, 2005, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indobnesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,* Disertasi, Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD

Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2014. *Semarang Dalam Angka 2013: Semarang Municipality in Figures 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang

--------. 2012. *Buku Saku Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Depdiknas, 2009.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Fadjar, A.Mukthie. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang, Jatim: Setara Press.

Friedman, Lawrence M. 2013.*Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media.

Islamy, M. Irfan, 2006. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi. 2011. *Prihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro civil Society dan Gender*.

Mahfud, Moh. MD. 2014. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

Mardikanto, Totok. 2013. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Surakarta: UNS Press Cet-2.

Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 2006, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni.

Poerwadarminta, 2012. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Praja, Juhaya S., 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Pamudji, S. 2006. *Ekologi Adiministrasi Negara.* Jakarta: BumiAksara.

Soebiato, Poewoko dan Totok Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: Intrans Publishing.

Sibuea, Hotma P., 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalahdan Dasar Kebijaksanaan*, Medan: Borta Gorat.

Soekanto, Soerjono. 2005, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya, 2007. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan*, Jakarta: LP3ES.

Wibowo, Eddi, et al. 2006. *Kebijakan Publik dan Budaya*, Yogyakarta: YPAPI.

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang RAD MDG's

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015

Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2012 RKPD Kota Semarang Tahun 2013

Surat Keputusan Walikota Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang

3. Internet

http://thepublicadministration.blogspot.com/2011/06/review-buku-evaluasi-kebijakan-publik.html

http://simgakin.semarangkota.go.id/2014/website

4. Jurnal

Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012

Jurnal Masyarakat, Kebudayaandan Politik, Tahun XIV, Nomor 4 Oktober 2013

5. Surat kabar/Majalah

SuaraMerdeka, 2 Juli 2013

Tempo.com, 01 Juli 2013

Suaramerdeka.com, 24 September 2013

Harian Rakyat Merdeka, 13 November 2012

Lampiran 1

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 3868/P/2014
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 2 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP : 197206192000032001
Pangkat/Golongan : III/D
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : RESTANTYO BAGUS PANUNTUN
NIM : 8111411071
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2008 TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

KEDUA : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 8 September 2014
DEKAN

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

8111411071
...:: FM-03-AKD-24/Rev. 00 ::...

Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	RESTANTYO BAGUS PANUNTUN
NIM	:	8111411071
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum, S1
Topik	:	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2008 TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Semarang, 1 September 2014
Yang mengajukan,

RESTANTYO BAGUS PANUNTUN
NIM. 8111411071

Menyetujui
Ketua Jurusan

Tri Sulistyono, SH.MH
NIP. 197505242000031002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 4262 /UN·37.1.8/DT/2014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama	: Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP	: 197206192000032001
Pangkat/Golongan	: III/D
Jabatan Akademik	: Lektor Kepala

Sebagai Dosen Pembimbing
Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

3/9/14

Nama	:	RESTANTYO BAGUS PANUNTUN
NIM	:	8111411071
Program Studi	:	Ilmu Hukum, S1
Topik	:	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2008 TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 2 September 2014
Ketua Jurusan

Tri Sulistyono, SH.MH
NIP. 197505242000031002

Lampiran 2

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **FAKULTAS HUKUM** Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes		
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen **FM-05-AKD-24**	**No. Revisi** 01	**Hal** **1 dari 1**	**Tanggal Terbit** 1 Setember 2012

No : 5038 / UN37.1.8 / LT / 2014 27 Oktober 2014
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kesbangpolinmas Kota Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RESTANTYO BAGUS PANUNTUN**
NIM : 8111411071
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1466/X/2014

I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.

2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

II. MEMBACA : Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNNES

Nomor : 5038/UN37.1.8/LT/2014

Tanggal : 27 Oktober 2014

III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Restantyo Bagus Panuntun**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Jomblang Perbalan Rt 06 Rw 02 Kel. Candi, Kec. Candisari
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H
6. Judul Penelitian :"Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang"
7. Lokasi : Kota Semarang

V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat

mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

Tanggal 30 Oktober 2014 s/d 30 Januari 2015

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 30 Oktober 2014

A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang

Drs. KUNCORO HIMAWAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 19580302 198303 1 021

Lampiran 4

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **FAKULTAS HUKUM** Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes	
	SURAT IZIN PENELITIAN	
No. Dokumen **FM-05-AKD-24**	**No. Revisi** 01	**Hal** **1 dari 1**	**Tanggal Terbit** 1 Setember 2012

No : 5040 / UN37.1.8 / LT / 2014 27 Oktober 2014
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RESTANTYO BAGUS PANUNTUN**
NIM : 8111411071
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

Lampiran 5

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **FAKULTAS HUKUM** Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id., Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes	Certificate IQ11/01904 Certificate IQ11/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN	

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
FM-05-AKD-24	01	1 dari 1	1 Setember 2012

No : 5042 / UN37.1.8 / LT / 2014 27 Oktober 2014
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RESTANTYO BAGUS PANUNTUN**
NIM : 8111411071
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

Lampiran 6

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang - Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 11144

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Aning Siti Soelastri, SE MM
NIP	:	19670806 199403 2 007
Jabatan	:	Kasubag Umum & Kepegawaian pada Bappeda Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Restantyo Bagus Panuntun
Universitas	:	Universitas Negeri Semarang
NIM	:	8111411071

Telah selesai melaksanakan survey / riset di Bappeda Kota Semarang sejak tanggal 30 Oktober s/d 5 November 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 5 November 2014

An. KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG
Sekretaris,
Ub. Kasubag Umum & Kepegawaan

BAPPEDA

Aning Siti Soelastri, SE MM
Penata Tk I
NIP. 19670806 199403 2 007

Lampiran 7

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pemuda No.148 Tlp (024)3569040,3549547,3513366 psw.1269,1224,1324,1469
SEMARANG - 50132

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/657

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Nomor 070/1466/X/2014 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Surat Rekomendasi Survey/Riset.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Drs. L. JOKO RAKITO, M.Pd
NIP	:	19620211 198702 1 004
Pangkat/ Gol	:	Pembina / IV a
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi/Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	:	RESTANTYO BAGUS PANUNTUN
NIM	:	8111411071
Universitas	:	Universitas Negeri Semarang
Fakultas	:	Hukum

Telah menyelesaikan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang guna menyelesaikan tugas akhir.

Demikian Surat keterangan ini ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Februari 2015

An. Kepala Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga
Kota Semarang
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DISOSPORA

Drs. L. JOKO RAKITO, M.Pd
Pembina
NIP. 19620211 198702 1 004

Lampiran 8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 050 /716 /2013
TENTANG PENETAPAN WARGA MISKIN
KOTA SEMARANG TAHUN 2013

REKAPITULASI DATA WARGA MISKIN
KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	HAMPIR MISKIN		MISKIN		SANGAT MISKIN		TOTAL KK	TOTAL JIWA
			KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SEMARANG TENGAH	Miroto	232	711	194	620	0	0	426	1.331
		Brumbungan	306	943	85	296	0	0	391	1.239
		Jagalan	257	777	145	473	12	38	414	1.288
		Kranggan	177	516	127	378	2	3	306	897
		Gabahan	395	1.245	334	1.045	0	0	729	2.290
		Kembangsari	222	663	133	356	1	3	356	1.022
		Sekayu	308	1.014	62	178	0	0	370	1.192
		Pandansari	265	818	36	76	0	0	301	894
		Bangunharjo	151	445	36	106	0	0	187	551
		Kauman	150	511	48	149	0	0	198	660
		Purwodinatan	544	1.671	212	665	0	0	756	2.336
		Karangkidul	354	1.088	41	140	0	0	395	1.228
		Pekunden	277	850	84	260	0	0	361	1.110
		Pindrikan Kidul	106	302	25	62	0	0	131	364
		Pindrikan Lor	146	485	234	722	1	4	381	1.211
JUMLAH			3.890	12.039	1.796	5.526	16	48	5.702	16.613
2	SEMARANG UTARA	Bandarharjo	2.244	7.731	469	1.520	1	2	2.714	9.253
		Bulu Lor	1.053	3.650	267	978	2	8	1.322	4.636
		Plombokan	711	2.408	358	1.281	0	0	1.069	3.689
		Purwosari	846	2.721	80	255	0	0	926	2.976
		Kuningan	945	3.248	145	453	1	3	1.091	3.704
		Panggung Lor	55	165	3	13	0	0	58	178
		Panggung Kidul	678	2.286	115	379	0	0	793	2.665
		Tanjungmas	2.762	9.243	787	2.612	1	4	3.550	11.859
		Dadapsari	943	3.215	210	732	0	0	1.153	3.947
JUMLAH			10.237	34.667	2.434	8.223	5	17	12.676	42.907
3	SEMARANG TIMUR	Kemijen	1.284	4.339	172	594	0	0	1.456	4.933
		Rejomulyo	287	838	132	458	0	0	419	1.296
		Mlatibaru	455	1.482	123	389	2	4	580	1.875
		Kebonagung	468	1.504	36	114	0	0	504	1.618
		Mlatiharjo	425	1.427	29	112	0	0	454	1.539
		Bugangan	514	1.670	124	366	2	4	640	2.040
		Sarirejo	783	2.432	137	454	0	0	920	2.886
		Rejosari	1.148	3.906	108	383	0	0	1.256	4.289
		Karangturi	189	654	48	150	0	0	237	804
		Karangtempel	64	235	19	72	0	0	83	307
JUMLAH			5.617	18.487	928	3.092	4	8	6.549	21.587

4	GAYAMSARI	Tambakrejo	1.130	3.787	86	300	0	0	1.216	4.087
		Kaligawe	885	3.096	178	632	0	0	1.063	3.728
		Sawah Besar	1.273	4.207	179	619	0	0	1.452	4.826
		Siwalan	623	2.180	32	101	0	0	655	2.281
		Sambirejo	659	2.043	79	206	0	0	738	2.249
		Pandeanlamper	888	3.100	78	292	0	0	966	3.392
		Gayamsari	392	1.413	67	226	0	0	459	1.639
JUMLAH			5.850	19.826	699	2.376	0	0	6.549	22.202
5	GENUK	Sembungharjo	681	2.343	65	210	0	0	746	2.553
		Kudu	513	1.788	66	222	0	0	579	2.010
		Karangroto	614	2.081	284	893	1	4	899	2.978
		Genuksari	981	3.413	52	151	0	0	1.033	3.564
		Banjardowo	699	2.263	61	181	0	0	760	2.444
		Gebangsari	130	449	3	11	0	0	133	460
		Trimulyo	343	1.226	33	103	0	0	376	1.329
		Penggaron Lor	151	591	69	253	0	0	220	844
		Muktiharjo Lor	238	829	111	359	0	0	349	1.188
		Bangetayu Kulon	850	2.899	179	673	0	0	1.029	3.572
		Bangetayu Wetan	630	2.195	56	168	0	0	686	2.363
		Terboyo Kulon	103	361	22	77	0	0	125	438
		Terboyo Wetan	206	732	17	66	0	0	223	798
JUMLAH			6.139	21.170	1.018	3.367	1	4	7.158	24.541
6	PEDURUNGAN	Penggaron Kidul	300	967	9	27	0	0	309	994
		Tlogomulyo	480	1.725	85	299	0	0	565	2.024
		Tlogosari Wetan	397	1.442	13	47	0	0	410	1.489
		Tlogosari Kulon	621	2.147	27	90	0	0	648	2.237
		Muktiharjo Kidul	1.602	5.607	175	641	0	0	1.777	6.248
		Plamongansari	493	1.655	42	143	0	0	535	1.798
		Gemah	1.198	4.033	64	217	0	0	1.262	4.250
		Pedurungan Kidul	323	1.119	93	331	0	0	416	1.450
		Pedurungan Lor	256	931	7	17	0	0	263	948
		Pedurungan Tengah	349	1.177	45	165	0	0	394	1.342
		Palebon	536	1.806	33	119	0	0	569	1.925
		Kalicari	282	922	21	68	0	0	303	990
JUMLAH			6.837	23.531	614	2.164	0	0	7.451	25.695
7	SEMARANG SELATAN	Randusari	825	2.678	189	512	0	0	1.014	3.190
		Bulustalan	295	1.012	147	486	0	0	442	1.498
		Barusari	400	1.248	84	271	0	0	484	1.519
		Mugassari	619	1.792	90	312	0	0	709	2.104
		Pleburan	262	833	10	34	0	0	272	867
		Wonodri	623	1.988	149	482	0	0	772	2.470
		Peterongan	602	1.958	80	236	0	0	682	2.194
		Lamper Lor	501	1.712	60	189	0	0	561	1.901
		Lamper Kidul	262	799	31	104	0	0	293	903
		Lamper Tengah	1.100	3.522	72	235	0	0	1.172	3.757
JUMLAH			5.489	17.542	912	2.861	0	0	6.401	20.403
8	CANDISARI	Candi	1.419	4.572	122	419	0	0	1.541	4.991
		Jatingaleh	462	1.599	66	245	0	0	528	1.844
		Kaliwiru	184	567	87	286	0	0	271	853

		Jomblang	1.683	5.702	657	2.148	0	0	2.340	7.850
		Karanganyar Gunung	1.044	3.418	180	582	0	0	1.224	4.000
		Tegalsari	801	2.664	110	364	0	0	911	3.028
		Wonotingal	594	1.847	6	17	0	0	600	1.864
JUMLAH			6.187	20.369	1.228	4.061	0	0	7.415	24.430
9	GAJAHMUNGKUR	Karangrejo	582	1.903	91	303	0	0	673	2.206
		Bendan Duwur	352	1.185	27	85	0	0	379	1.270
		Bendan Ngisor	311	1.009	25	93	0	0	336	1.102
		Sampangan	516	1.787	74	223	0	0	590	2.010
		Gajahmungkur	1.285	3.818	124	347	0	0	1.409	4.165
		Lempongsari	475	1.556	41	134	0	0	516	1.690
		Petompon	519	1.629	17	41	0	0	536	1.670
		Bendungan	432	1.309	42	139	0	0	474	1.448
JUMLAH			4.472	14.196	441	1.365	0	0	4.913	15.561
10	TEMBALANG	Meteseh	921	3.198	43	127	0	0	964	3.325
		Rowosari	1.003	3.580	256	779	2	3	1.261	4.362
		Mangunharjo	369	1.297	11	40	0	0	380	1.337
		Bulusan	159	535	34	98	0	0	193	633
		Kramas	130	406	33	110	0	0	163	516
		Tembalang	52	172	7	19	0	0	59	191
		Jangli	501	1.697	126	368	0	0	627	2.065
		Tandang	2.101	7.031	499	1.628	0	0	2.600	8.659
		Kedungmundu	119	417	26	85	0	0	145	502
		Sendangguwo	1.909	6.427	82	259	0	0	1.991	6.686
		Sendangmulyo	731	2.638	171	642	1	4	903	3.284
		Sambiroto	610	2.101	65	240	0	0	675	2.341
JUMLAH			8.605	29.499	1.353	4.395	3	7	9.961	33.901
11	BANYUMANIK	Pudakpayung	405	1.373	71	238	0	0	476	1.611
		Gedawang	250	844	65	200	0	0	315	1.044
		Jabungan	274	899	122	360	0	0	396	1.259
		Pedalangan	344	962	46	125	0	0	390	1.087
		Banyumanik	542	1.786	57	172	0	0	599	1.958
		Srondol Kulon	488	1.398	74	202	0	0	562	1.600
		Srondol Wetan	473	1.631	152	474	0	0	625	2.105
		Ngesrep	501	1.627	26	89	0	0	527	1.716
		Tinjomoyo	317	1.024	53	182	0	0	370	1.206
		Padangsari	251	790	30	106	0	0	281	896
		Sumurboto	153	500	30	97	0	0	183	597
JUMLAH			3.998	12.834	726	2.245	0	0	4.724	15.079
12	GUNUNGPATI	Pakintelan	428	1.360	17	49	0	0	445	1.409
		Mangunsari	359	1.219	14	34	0	0	373	1.253
		Plalangan	238	775	29	91	0	0	267	866
		Gunungpati	567	1.700	185	517	0	0	752	2.217
		Nongkosawit	351	1.191	50	154	0	0	401	1.345
		Pongangan	594	2.024	28	103	0	0	622	2.127
		Ngijo	156	447	3	7	0	0	159	454
		Patemon	181	476	65	189	0	0	246	665
		Sekaran	410	1.311	9	26	0	0	419	1.337
		Sukorejo	459	1.586	306	1.011	0	0	765	2.597

		Sadeng	229	707	22	68	0	0	251	775
		Cepoko	491	1.425	43	116	0	0	534	1.541
		Jatirejo	225	722	25	72	0	0	250	794
		Sumurrejo	191	604	33	104	0	0	224	708
		Kalisegoro	177	533	11	27	0	0	188	560
		Kandri	378	1.171	28	53	0	0	406	1.224
JUMLAH			5.434	17.251	868	2.621	0	0	6.302	19.872
13	SEMARANG BARAT	Ngemplak Simongan	1.204	4.130	113	340	0	0	1.317	4.470
		Manyaran	1.458	4.874	58	194	0	0	1.516	5.068
		Krapyak	263	873	24	68	0	0	287	941
		Tambakharjo	236	760	54	166	0	0	290	926
		Kalibanteng Kulon	403	1.342	51	151	0	0	454	1.493
		Kalibanteng Kidul	403	1.370	42	144	0	0	445	1.514
		Gisikdrono	1.640	5.490	260	873	0	0	1.900	6.363
		Bongsari	1.034	3.473	90	302	0	0	1.124	3.775
		Bojongsalaman	704	2.341	60	171	0	0	764	2.512
		Salaman Mloyo	243	798	13	47	0	0	256	845
		Cabean	154	441	62	165	0	0	216	606
		Karangayu	674	2.362	114	389	0	0	788	2.751
		Krobokan	989	3.328	275	962	0	0	1.264	4.290
		Tawangsari	84	279	31	90	0	0	115	369
		Tawangmas	366	1.166	42	122	0	0	408	1.288
		Kembangarum	1.840	6.238	58	188	0	0	1.898	6.426
JUMLAH			11.695	39.265	1.347	4.372	0	0	13.042	43.637
14	MIJEN	Cangkiran	217	641	33	120	0	0	250	761
		Bubakan	50	166	0	0	0	0	50	166
		Karangmalang	149	442	46	112	0	0	195	554
		Polaman	63	171	29	77	0	0	92	248
		Purwosari	285	931	152	397	2	8	439	1.336
		Tambangan	152	479	39	103	1	1	192	583
		Wonolopo	360	1.238	34	94	0	0	394	1.332
		Mijen	225	778	89	313	0	0	314	1.091
		Jatibarang	98	307	220	759	0	0	318	1.066
		Kedungpani	394	1.168	193	566	1	4	588	1.738
		Ngadirgo	575	1.955	151	433	0	0	726	2.388
		Wonoplumbon	503	1.619	164	470	1	2	668	2.091
		Jatisari	117	386	115	417	0	0	232	803
		Pesantren	171	555	29	71	0	0	200	626
JUMLAH			3.359	10.836	1.294	3.932	5	15	4.658	14.783
15	NGALIYAN	Gondoriyo	271	817	18	44	0	0	289	861
		Podorejo	223	778	89	291	1	4	313	1.073
		Bringin	485	1.639	24	63	0	0	509	1.702
		Purwoyoso	1.290	3.965	105	298	0	0	1.395	4.263
		Kalipancur	734	2.573	97	326	0	0	831	2.899
		Bambankerep	234	835	71	199	0	0	305	1.034
		Ngaliyan	318	1.072	8	29	0	0	326	1.101
		Tambakaji	1.066	3.358	31	86	0	0	1.097	3.444
		Wonosari	872	2.746	144	420	0	0	1.016	3.166
		Wates	311	1.020	85	271	0	0	396	1.291

JUMLAH			5.804	18.803	672	2.027	1	4	6.477	20.834
16	TUGU	Jrakah	200	686	96	298	2	3	298	987
		Tugurejo	516	1.666	39	119	1	2	556	1.787
		Karangayar	307	969	71	224	0	0	378	1.193
		Randugarut	231	762	27	90	0	0	258	852
		Mangkang Wetan	686	2.385	102	350	0	0	788	2.735
		Mangkang Kulon	273	914	48	148	0	0	321	1.062
		Mangunharjo	626	2.145	56	172	0	0	682	2.317
JUMLAH			2.839	9.527	439	1.401	3	5	3.281	10.933
TOTAL			96.452	319.842	16.769	54.028	38	108	113.259	373.978

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Lampiran 9

KELURAHAN SASARAN PERCEPATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SEMARANG

TAHUN 2011-2015

No.	Kecamatan	Kelurahan	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semarang Utara	1. BuluLor	√				
		2. Tanjung Mas	√				
		3. PanggungLor		√			
		4. Bandarharjo		√			
		5. Dadapsari		√			
		6. Plombokan			√		
		7. Purwosari			√		
		8. PanggungKidul				√	
		9. Kuningan			√		
2.	Semarang Timur	1. Karangtempel	√				
		2. Rejomulyo	√				
		3. rejosari		√			
		4. Mlatibaru		√			
		5. Kemijen		√			
		6. KebonAgung				√	
		7. Mlatiharjo			√		
		8. Bugangan			√		
		9. Sarirejo			√		
		10. KarangTuri				√	
3.	Gayamsari	1. Gayamsari	√				
		2. Sawahbesar	√				
		3. Sambirejo		√			
		4. Siwalan		√			
		5. Tambakrekjo		√			
		6. Kaligawe			√		
		7. Pandean Lamper			√		
4.	Genuk	1. Gebangsari	√				
		2. TerboyoKulon	√				
		3. KarangRoto		√			
		4. Trimulyo		√			
		5. TerboyoWetan		√			
		6. K U D U			√		
		7. BangetayuWetan			√		
		8. Genuksari					√
		9. BanjarDowo				√	
		10. Sembungharjo				√	
		11. PenggaronLor				√	
		12. MuktiharjoLor					√
		13. BangetayuKulon			√		

5.	Pedurungan	1. Palebon	√				
		2. TlogosariWetan	√				
		3. PedurunganKidul		√			
		4. Tlogomulyo		√			
		5. PenggaronKidul		√			
		6. Plamongansari					√
		7. PedurunganLor			√		
		8. Kalicari				√	
		9. MuktiharjoKidul			√		
		10. Gemah			√		
		11. TlogosariKulon					√
		12. Pedurungan Tengah				√	
6.	Semarang Selatan	1. Pleburan	√				
		2. LamperLor	√				
		3. Mugasari		√			
		4. Randusari		√			
		5. Lamper Tengah		√			
		6. Barusari			√		
		7. Bulustalan			√		
		8. Wonodri				√	
		9. Peterongan			√		
		10. LamperKidul				√	
7.	Tembalang	1. Tembalang	√				
		2. Rowosari	√				
		3. KedungMundu		√			
		4. Tandang		√			
		5. Sendangguwo		√			
		6. Bulusan				√	
		7. Meteseh			√		
		8. SendangMulyo				√	
		9. Mangunharjo					√
		10. Sambiroto					√
		11. Kramas			√		
		12. Jangli			√		
8.	Banyumanik	1. SumurBoto	√				
		2. Jabungan	√				
		3. SrondolWetan		√			
		4. Gedawang		√			
		5. Tinjomoyo		√			
		6. Pandangsari				√	
		7. Pedalangan				√	
		8. Banyumanik			√		
		9. Pudakpayung			√		
		10. SrondolKulon			√		
		11. Ngesrep					√
9.	Candisari	1. Candi	√				
		2. Jomblang	√				

		3. Tegalsari		√			
		4. KaranganyarGunung		√			
		5. Wonotingal		√			
		6. Jatingaleh			√		
		7. Kaliwiru			√		
10.	Semarang Tengah	1. Pekunden	√				
		2. Bangunharjo				√	
		3. KarangKidul		√			
		4. Sekayu		√			
		5. Purwodinata		√			
		6. Jagalan				√	
		7. Kranggan					√
		8. Gabahan	√				
		9. Kembangsari					√
		10. Pandansari				√	
		11. Kauman				√	
		12. Brumbungan			√		
		13. Miroto			√		
		14. PindirikanKidul			√		
		15. PindirikanLor			√		
11.	Gajah Mungkur	1. Gajah Mungkur	√				
		2. BendanDuwur	√				
		3. BendanNgisor		√			
		4. Lempongsari		√			
		5. Bendungan		√			
		6. Petompon			√		
		7. Karangrejo			√		
		8. Sampangan			√		
12.	Semarang Barat	1. KalibantengKulon	√				
		2. Krobokan	√				
		3. Gisikdrono		√			
		4. NgemplakSimongan		√			
		5. Kembangarum		√			
		6. Krapyak				√	
		7. Tambakharjo				√	
		8. KalibantengKidul				√	
		9. Bongsari			√		
		10. Manyaran			√		
		11. Cabean					√
		12. BojongSalaman			√		
		13. SalamanMloyo			√		
		14. Karangayu					√
		15. Tawangsari					√
		16. Tawangmas				√	
13.	Ngaliyan	1. Ngaliyan	√				
		2. Babankerep	√				

		3. Kalipancur		√			
		4. Wates		√			
		5. Podorejo		√			
		6. Wonosari			√		
		7. Tambakaji			√		
		8. Purwoyoso				√	
		9. Beringin				√	
		10. Gondoriyo			√		
14.	Mijen	1. Wonolopo	√				
		2. Ngadirgo				√	
		3. Jatisari		√			
		4. Jatibarang		√			
		5. Wonoplumbon		√			
		6. Polaman			√		
		7. Karangmalang	√				
		8. Purwosari					√
		9. Tambangan			√		
		10. Cangkiran				v	
		11. Mijen				√	
		12. Kedungpane				√	
		13. Bubakan			√		
		14. Pesatren					√
15.	Tugu	1. MangkangKulon	√				
		2. Mangunharjo	√				
		3. MangkangWektan		√			
		4. Karanganyar		√			
		5. Randugarut		√			
		6. Tugurejo			√		
		7. Jerakah			√		
16.	GunungPati	1. Plalangan	√				
		2. Mangunsari	√				
		3. Sumurejo		√			
		4. Sekaran		√			
		5. Pakintelan		√			
		6. Patemon			√		
		7. GunungPati					√
		8. Sukorejo			√		
		9. Ngijo				√	
		10. Kalisegoro			√		
		11. Nongkosawit				√	
		12. Pongangan				√	
		13. Sadeng					√
		14. Kandri				√	
		15. Cepoko			√		
		16. Jatirejo					√
Jumlah			**32**	**48**	**48**	**32**	**17**

Lampiran 10

REKAP REALISASI DAN POTENSI KELURAHAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN III / 2013

TAHUN III / 2013				
No	**KEC.**	**KELURAHA / JML KK MISKIN**	**SKPD / CSR**	**WUJUD BANTUAN / POTENSI**
1.	**Gunungpati**	Patemon / 125 KK	Disnakertrans	Pelatihan Menjahit, Membatik, Komputer, Otomotif, Perhotelan, Padat Karya, TKSP.
			Din. Kel. Perikanan	Pelatihan Olah Bandeng Duri Lunak, Budidaya Ikan Lele
			Din. Kop. UKM	Bantuan Peralatan Usaha untuk PUM
			Kant. Ket. Pangan	Pelatihan manajemen ekonomi Wardes, Pengembangan lumbung pangan
			Din. PSDA & ESDM	Pembang.angunan Sumur Air Tanah & SIPAS
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
			Din. Kebersihan Pert.	Bantuan Gerobak Sampah
			TMMD Reguler 91	RTLH, Perbaikan Sarpras / Fasum Lingkungan
			Bank BNI - UNNES	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
			PT. Sido Muncul	Pemeriksaan Mata dan Kacamata gratis untuk anak SD
		Sukorejo / 60 KK	Disnakertrans	Pelatihan Menjahit, Membatik, Komputer, Padat Karya Produktif, WUB, TKM, TKSP.
			Din. Kop. UKM	Bantuan Peralatan Usaha untuk PUM
			Disbudpar	Pelatihan Biopori / Buat Souvenir
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
			Din. Kebersihan P.	Bantuan Gerobak Sampah

			Bank BNI - UNNES	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
		Kali segoro / 84 KK	Disnakertrans	latihan Menjahit, Membatik, Otomotif, rhotelan, PraMagang, Padat rya,TKSP
			Din. Kop. UKM	Bantuan Peralatan Usaha untuk PUM
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan Peralatan Budidaya Ikan Lele
			Disbudpar	Pelatihan Biopori / Buat Souvenir
			Din. Bina Marga	Pemeliharaan Jalan RW II
			Din. Kebersihan P.	Bantuan Gerobak Sampah
			Bank BNI - UNNES	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
		Cepoko / 70 KK	Disnakertrans	Pelatihan Menjahit, Membatik, Tata Rias, Otomotif, Pra Magang, TKSP.
			Din. Kop. UKM	Bantuan Peralatan Usaha untuk PUM
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan Peralatan Budidaya Ikan Lele
			Disbudpar	Pelatihan Biopori / Buat Souvenir
			Din. PSDA & ESDM	Peningkatan Sumur Dalam
			Din. Kebersihan P.	Bantuan Gerobak Sampah
			Bank BNI & Unnes	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
2.	**Semarang Utara**	Plombokan / 42 KK	Din. Koperasi UKM	Pelatihan Menjahit Bantuan Alat-alat Memasak
			Din. Kelautan Perikanan	Pelatihan Boga Ikan laut dan Bantuan Alat
			Dinsospora	Pelatihan Tata Rias, Pelatihan Salon, Pelatihan Bordir
		Purwosari / 59 KK	Din. Koperasi UKM	Pelatihan boga, Pelatihan menjahit, Pelatihan salon Pelatihan salon, Pelatihan rias pengantin
			Din. Kelautan Perikanan	Pelatihan budidaya ikan, Pelatihan pengolahan ikan
			Dinsospora	Pelatihan sablon, Pelatihan bordir, Pelatihan manik-manik, Pelatihan souvenir

		Kuningan / 57 KK	Din. Koperasi	Pelatihan boga, Pelatihan menjahit, Pelatihan salon
			Din. Kelautan	Pelatihan budidaya lele
			Din. Kesehatan	Sertifikasi P-IRT
			Dinsospora	Pelatihan souvenir, Pelatihan manik-manik Pelatihan border, Pelatihan sablon, Pelatihan salon, Pelatihan rias pengantin
			Bapermasper & KB	Bantuan untuk posyandu
3.	**Semarang Selatan**	Barusari / 126 KK	Din. Kop. UKM	KPUM / Warungan, KPUM Salon, Menjahit
			Din. Kel. Perikanan	Kelompok Usaha Budidaya ikan, Pengolahan
			Bapermas dan KB	Pengelolaan Telur Asin
			Dinsospora	Pelatihan Ketrampilan Souvernir, Pelatihan Manik-manik, Ketrampilan Bordir, Pelatihan Salon, Rias Pengantin
			Dinas Kesehatan	Pembuatan Sanitasi
			Bapermas Provinsi	Pembuatan MCK
			DTKP	Rehab Rumah tidak Layak Huni
		Bulustalan / 99 KK	Din. Koperasi UKM	KPUM Usaha Masakan, KPUM salon, KPUM menjahit
			Din. Kel. Perikanan	Kelompok usaha budidaya ikan, Kelompok pengolahan ikan
			Bapermasper	Kelompok usaha pengolahan telur asin
			Dinsospora	Pelatihan souvenir, manik-manik, Pelatihan salon, Tata rias
			Din. Kesehatan	Pembuatan sanitasi / WC
		Peterongan / 58 KK	Din. Koperasi UKM	Bantuan KPUM I, Bantuan KPUM II
			DKP	PIB
			Disnakertrans	Pelatihan Salon, Pelatihan Menjahit
			SKPD kec. Smg Selatan	Bantuan Etalase warung juice

4.	**Semarang Tengah**	Pendirikan Kidul / 40KK	Din. Kel. Perikanan	Pelatihan Tulang Lunak (presto)
			Din. Kop. UMKM	Bantuan Modal
			Disnakertrans	Pelatihan Menjahit, Modiste, Pelatihan Komputer
		Pendirikan Lor / 80KK	Disnakertrans	Pelatihan TKSP, Pelatihan Otomotif, Teknisi HP, Perhotelan, Menjahit cepat
			Dinsospora	Pelatihan tata rias, dan Pelatihan manik-manik
			Din. Kelautan Perikanan	Pelatihan budidaya ikan dan Bantuan bibit ikan
			Din. Koperasi UMKM	Pelatihan boga dan Bantuan KUBE
			Din. Kebersihan	Bantuan sarana kerja Gerobak sampah
			Din. Budpar	Pelatihan Kewirausahaan
			PNPM	Rehap rumah tidak layak huni
			Bank Danamon – UNAKI	Bantuan Sarana Kerja Persampahan dan penghijauaan
		Brumbungan / 60KK	Din. Kop. UMKM	Bantuan berupa peralatan boga, Bantuan peralatan masakan
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan budidaya ternak lele
			BLH	Pelatihan kerajinan Ilmiah
			Bank Danamon – UNAKI	Bantuan sarana kerja persampahan dan penghijauan
		Miroto / 70KK	Din. Kelautan Perikanan	Pelatihan Pengolahan ikan dan bantuan alat-alat presto, Budidaya ikan lele
			Din. Koperasi	Pelatihan boga dan bantuan peralatan usaha
			SKPD Kec. Semg Tengah	Usaha masakan dan bantuan peralatan memasak, Pelatihan menjahit dan bantuan mesin Jahit
			Bank Danamon – UNAKI	Bantuan Sarana Kerja Persampahan dan Penghijauan
5.	**Semarang Barat**	Bongsari / 86KK	Disnakertrans	Pelatihan Menjahit Cepat
			Dinsospora	Pelatihan salon
			DTKP	Rehap rumah tidak layak huni
			Din.Kop.UKM	Usaha Mikro

			Din.Kel.Perikanan	Usaha Budidaya Lele
			PT. Phapros	Bantuan untuk Kelompok Usaha Mikro
		Salaman Mloyo / 99 KK	Disnakertrans	Kelompok pengrajin kue, Kelompok penjahit
			Din. Koperasi UKM	Pengrajin kue, Kelompok penjahit
			SKPD Kecamatan / Kelurahan	Kelompok tambal ban, Kelompok olahan bandeng presto
		Bojong Salaman / 40 KK	Disnakertrans	Pelatihan Menjahit cepat, Pelatihan Tata rias, Otomotif Pelatihan Operator Komputer,
			Disperindag	Pelatihan batik kaos
			Din. Kop. UKM	Pelatihan dan mesin jahit, Peralatan usaha untuk kelompok
			DTKP	Perbaikan 4 rumah tidak layak huni
		Manyaran / 40KK	DTKP	Perbaikan rumah tidak layak huni
			Din. Koperasi UKM	Pelatihan Boga Kelompok Manyaran I, Pelatihan Boga Kelompok Manyaran II
6.	**Semarang Timur**	Sarirejo / 110KK	Disnakertrans	Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit, Pelatihan tata boga dan bantuan peralatan, Bantuan mesin obras, Pelatihan manik-manik
			Disospora	Pelatihan / ketrampilan membuat souvenir, Pelatihan salon, Rias pengantin
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan budi daya ikan lele, Bantuan perlengkapan alat-alat olah ikan
			Kant. Ket. Pangan	Pelatihan olahan pangan
			Din. Koperasi UKM	Bantuan perlengkapan warungan

			Bank Jateng-IKIP PGRI	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
		Mlatiharjo / 80KK	Disnakertrans	Pelatihan menjahit dan mesin jahit, Pelatihan tata boga dan bantuan peralatan
			Disospora	Pelatihan membuat souvenir, Pelatihan manik-manik, Pelatihan Rias pengantin
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan alat-alat olah ikan
			Din. Koperasi UKM	Pemberian perlengkapan warungan
			Bank Jateng-IKIP PGRI	Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha
		Bugangan / 135KK	Din. Koperasi	Kelompok warungan I, Kelompok warungan II
			Bapermasper	Pelatihan menjahit
			Din. Kelautan	Budi daya ikan, Pengolahan ikan
			Disnakertrans	Pelatihan Otomotif, Operator computer, Teknisi HP, Pelatihan Membatik, Modiste, Menjahit cepat, Perhotelan
			SKPD Kelurahan / Kecamatan	Pelatihan tata boga, Pelatihan menjahit, Pelatihan tata rias, membuat souvenir,
			Dinsospora	Pelatihan rias pengantin, Pelatihan salon, Pelatihan menjahit border, Pelatihan manik-manik
			Kant. Ket. Pangan	Pelatihan pengolahan pangan
			Bank Jateng - IKIP PGRI	Pengolahan bandeng presto, Pelatihan bandeng cabut duri, Pelatihan varisasi ikan lele
7.	**Kec. Pedurungan**	Pedurungan Lor / 42KK	Din. Kop. UMKM	Kelompok Peralatan memasak, Kelompok Usaha Boga
			Din. Kel. Perikanan	Kelompok Budidaya Lele

			Disnakertrans	Kelompok Usaha Menjahit, Pelatihan Souvernir dan Peralatan
		Gemah / 80KK	Din. Koperasi	Kelompok masakan, Kelompok kelontong
			Din. Kelautan	Kelompok pengolahan ikan, Budidaya ikan
		Muktiharjo Kidul / 42KK	Din. Koperasi UKM	Kelompok masakan, Kelompok kelontong
			Din. Kelautan Perikanan	Kelompok pengolahan ikan, Budidaya ikan
8.	**Kec. Banyumanik**	Srondol Kulon / 187KK	Din. Kop. UKM	Peralatan masak, Kewirausahaan, Pelatihan menjahit dan bantuan peralatan
			Disnakertran	Padat karya pembuatan kandang kambing, Kelompok ternak kambing
			Disperindag	Pelatihan membatik
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan Budidaya lele, Pelatihan Usaha; Bandeng duri lunak dan bantuan peralatan
			Dinsospora	Pelatihan menjahit, tata boga dan salon
			DTKP	Rehab Rumah tidak Layak Huni
			BLH	Pembuatan lubang biopori, sumur resapan
			Dinas Kesehatan	Pembuatan jamban
			PNPM / BKM	Pembuatan talut, Bedah rumah, Pelatihan menjahit, Kelompok ternak kambing
			Din. PSDA & ESDM	Bantuan Pamsimas
			Pem. Provinsi	Kelompok ternak sapi (bantuan 4 ekor)
		Banyumanik / 64KK	Din. Kop. UKM	Pemberian bantuan alat usaha warungan dan masakan - KPUM
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan alat usaha dan pelatihan mengolah bandeng, dan membuat bandeng presto
			Disperindag dan Dinsospora	Pelatihan ketrampilan membatik, salon, tata boga, menjahit dan bordir
		Pudakpayung / 47KK	Din. Kop. UKM	Pelatihan boga, PKL, kursus menjahit, dan Warungan
			Din. Kelautan	Budidaya dan pengolahan ikan
9.	**Tembalang**	Jangli /58 KK	Din. Kop. UKM	Bantuan usaha warungan

			Din. Kel. Perikanan	Budidaya lele, Bantuan alat presto, Bantuan cabut duri
			Disnakertrans	Bantuan usaha ternak kambing
		Kramas / 52KK	Din. Kop. UMKM	Membuat makanan kecil dan bantuan peralatan usaha
			Disnakertrans	Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit dan bordir
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan peralatan presto
			Dinsospora	Bantuan mesin jahit dan peralatan salon
		Meteseh / 57KK	Din. Kop. UMKM	Bantuan usaha warungan, Pelatihan Ketrampilan salon, Pelatihan Ketrampilan menjahit
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan Budidaya Lele, Pelatihan Olahan Bandeng Cabut Duri
			Dinsospora	Pelatihan Ketrampilan salon, Pelatihan Tata rias pengantin, Pelatihan manik-manik
			Kec. Tembalang	Bantuan Ternak kambing
10.	**Candisari**	Jatingaleh / 50KK	Din. Kel. Perikanan	Pelatihan ketrampilan budidaya ikan
			Din. Kop. UMKM	Pelatihan menjahit dan tata busana, Peralatan usaha memasak
		Kaliwiru / 26KK	Din. Kop. UMKM	Pelatihan ketrampilan pembuatan manik/pernik, Pelatihan menjahit dan tata busana, Bantuan peralatan usaha masakan.
11.	**Gayamsari**	Kaligawe / 40KK	Din. Kel. Perikanan	Pelatihan budidaya ikan, Sapras dan pengolahan budidaya ikan
			Din. Kop. UMKM	Pemberian pelatihan dan bantuan peralatan usaha
			Disperindag	Pelatihan dan bantuan peralatan usaha, sarana prasarana
			Kant. Ket. Pangan	Pelatihan mengolah makanan dan bantuan peralatan
			Disnakertrans	Pelatihan tata rias, menjahit, otomotif
			Dinsospora	Pelatihan salon, manik-manik, souvenir dan bantuan alat
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
		Pandean Lamper/ 108KK	Din. Kel. Perikanan	Budidaya ikan lele, Pengolahan ikan bandeng, Budidaya ikan dan pengolahan ikan
			Din. Kop. UMKM	Usaha salon dan menjahit, Kelompok warungan I, warungan II

			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
			Disperindag	Pemberian pelatihan salon, dan menjahit
			Kant. Ket. Pangan	Pelatihan Mengolah makanan ringan
			Dinsospora	Pelatihan pembuatan manik-manik, bordir,dan salon
			Din. Kesehatan	Sertifikasi usaha kecil seperti krupuk, kue, dan tempe
12.	**Gajah Mungkur**	Sampangan / 97KK	Disnakertrans	Kelompok penjahit, Wira Usaha Baru,Tenaga kerja Siap Pakai
			Din. Kel. Perikanan	Kelompok pengolahan ikan "Menoreh Mina Utami & Menoreh Mina Utama" dan Usaha ikan "Lele makmur"
			Din. Koperasi UKM dan Disperindag	Kelompok pelaku usaha mikro (KPUM) "Sampangan Lestari & Sampangan Rejeki", dan Kelompok menjahit
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
			Din. Kesehatan	Program sanitasi
		Karangrejo / 40KK	Disperindag	Kelompok penjahit, Kelompok pengolahan makanan matengan
			Disnaker	Kelompok budidaya jamur tiram
			Disnakertrans	Kelompok telur asin
		Petompon / 73KK	Din. Koperasi	Membuat makanan kecil, warungan
			Din. Kel. Perikanan	Pengolahan ikan bandeng presto
			Disnakertrans	Pelatihan tata rias, Pelatihan desain grafis, Pelatihan jahit cepat, Pelatihan modiste
			Disperindag	Pelatihan produk tekstil (konveksi)
			Dinsospora	Pelatihan membuat souvenir , embuat manik-manik, Pelatihan salon, Pelatihan rias pengantin, Pelatihan bordir
14.	**Genuk**	Bangetayu Wetan / 49KK	Swadaya/ Upaya Kelurahan	Pelatihan boga, Pelatihan menjahit
			Disperindag	Pelatihan cinderamata, Pelatihan cyber design
			Din. Kel. Perikanan	Pelatihan pembuatan bandeng presto, Pelatihan budidaya ikan lele
			Din. Pariwisata	Pelatihan ketrampilan dari pelepah pisang
			PNPM	Rehab Rumah Tidak Layak Huni

		Kudu / 62 KK	Din. Koperasi UKM	Bantuan peralatan warungan I, warungan II
			Din. Kel. Perikanan	Bantuan budidaya ikan lele, Pengelolaan bandeng presto
			Kant. Ket. Pangan	Bantuan warung desa (wardes), pengelolaan kripik tempe
			Disnakertrans	Pelatihan cindera mata, Pelatihan menjahit dan bantuan mesin Jahit
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
			PNPM	Pelatihan perbengkelan sepeda motor, Bantuan ternak burung puyuh, Bantuan pembutan kripik udang rebon
		Bangetayu Kulon / 55KK	Swadaya / Upaya Kelurahan	Penyuluhan warga miskin tentang Apotik Hidup dan Taman Pertanian, Pelatihan cara pengolahan limbah menjadi Souvenir/ cenderamata, kompos, dll
			Din. Koperasi UKM	Bantuan peralatan warung I, warung II, Bantuan mesin KPUM menjahit
			CSR	Pelatihan pengolahan ikan, Pelatihan cara berwiraswasta
			PNPM	Pelatihan menjahit
13.	**Mijen**	Tambangan / 40KK	Din. Kop. UMKM	Pelatihan Kewirausahaan
			Dinsospora	Pelatihan Manik-manik, Pelatihan Salon, Pelatihan Tata Rias
			SKPD Kecamatan	Pelatihan Bordir, Pelatihan Tata Boga
		Bubakan / 40KK	Din.Kop. UMKM	Kelompok Warungan Menjahit, Pelatihan tata boga
			Din.Kel. Perikanan	Budidaya ikan, Pengolahan ikan
		Polaman / 98KK	Din. Kop. UMKM	- Pelatihan boga, Bantuan Usaha Warungan
			Din. Kelautan Perikanan	Pelatihan budidaya lele, Pelatihan membuat presto
			Dinsospora	Pelatihan jahit, bordir, Pelatihan manik-manik, Pelatihan souvenir, Pelatihan salon, Pelatihan rias pengantin
			Disnakertrans	Budidaya ternak itik
			SKPD Kelurahan / Kecamatan	Usaha aneka ceriping, Usaha aneka kue, Jasa perbengkelan, Usaha

				pertanian, Usaha menjahit
14.	**Ngaliyan**	Wonosari / 50 KK	Din. Koperasi UKM	Bantuan Usaha masakan
			Din. Kel Perikanan	Budidaya lele, Pelatihan cabut duri
			Disperindag	Pelatihan membuat bandeng presto
			Disospora	Pelatihan manik-manik, Pelatihan salon
			SKPD Kec. Ngaliyan	Bantuan menjahit/mesin jahit
		Tambakaji / 34KK	Din. Kel. Perikanan	Budidaya ikan lele
			Din. Koperasi UKM	Bantuan Usaha Masakan / warung
			Disospora	Pelatihan Menjahit, Pelatihan, BordirPelatihan Ketrampilan souvernir
			Kant. Ket. Pangan	Makanan tambahan bagi Balita
		Gondoriyo / 53KK	Din. Kel. Perikanan	- Budidaya ikan lele, Pelatihan Pengolahan ikan lele dan dan bantuan alat presto
			Din. Koperasi UKM	Kelompok usaha masakan dan bantuan peralatan masakan
			Disnakertran	Latihan menjahit dan bantuan mesin jahit
			DTKP	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
15.	**Tugu**	Tugurejo / 41KK	Din. Kel. Perikanan	Pelatihan Pengolahan Bandeng Presto, Pelatihan Budidaya lele
			Din. Koperasi UKM	Pelatihan Menjahit
			Dinas Pendidikan	Pelatihan Bordir, Pelatihan Manik-manik
		Jerakah / 45KK	Bag. Hukum Setda	- Sosialisasi Hukum
			Bag. Sosial Setda	Bantuan sarana prasarana tempat ibadah, Pavingisasi jalan
			BLH	Bantuan tempat sampah
			DKK	Sertifikasi label produk gratis
			Din. Koperasi	Bantuan usaha & warung/masakan

			Din. Kel. Perikanan	Budidaya ikan lele
			Bapermasper & KB	Pembuatan krupuk gandum (KUBE)
			Din. Kop UMKM	Pelatihan menjahit dan Bantuan mesin jahit
			Disospora	Pelatihan salon, Pelatihan rias pengantin

Lampiran 11

REALISASI RANGKAIAN PROGRAM KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2013

2013			
NO	**SKPD**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**ANGGARAN**
1	2	3	4
1.	**Dinas Kesehatan**	- Pelayanan kesehatan penduduk miskin/Jamkesmaskot (diluar kuota Jamkesmas) sejumlah 270.096 jiwa - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin untuk 75 kasus, 200 balita gakin,120 ibu hamil - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat untuk 48 KK (1 paket @ Rp. 850.000,-) - Sertifikasi Produk Pangan Industri Rmh Tangga utk 57KK	Rp. 29.719.235.364,- Rp. 237.750.000,- Rp. 40.800.000,- Rp. 56.678.000,-
2.	**Dinas Pendidikan**	- Pendampingan BOS SD/MI untuk sekolah murah - Pendampingan BOS SMP/MTs utk sekolah murah - Bantuan Kelurahan Vokasi tahun 2013 - Bantuan fasilitasi SPP bagi Siswa miskin	Rp. 1.499.470.000,- Rp. 1.975.900.000,- Rp. 150.000.000,- Rp. 6.000.000.000,-
3.	**Disnakertrans**	- Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) 120 orang - Padat Karya Produktif untuk 70 orang - Pelatihan Berbasis Masyarakat 45 orang) - Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)	Rp. 33.000.000,- Rp. 231.000.000,- Rp. 1.115.820.000,- Rp. 715.380.000,-
4.	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	- Pelatihan Bandeng Duri Lunak bagi 433 orang - Pengembangan Sarana dan Prasarana pengolahan Hasil Perikanan untuk 615 orang - Pelatihan Budidaya Ikan Lele bagi 50 kelompok	Rp. 70.752.200,- Rp. 175.090.000,- Rp. 212.810.000,-
5.	**Dinas Koperasi dan UKM**	- Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro, Kecil untuk 200 orang di 10 Kelurahan - Bintek Pengembangan Usaha Mikro bagi Wira Usaha Baru untuk 150 orang di 10 Kelurahan - Pelatihan kewirausahaan, Pelatihan menjahit, Boga dan Salon untuk 270 orang 31 Kelurahan - Bantuan Peralatan Usaha masakan, menjahit, salon, pemb. roti, campuran usaha utk 1.084 org di 42 Kelurahn	Rp. 160.579.500,- Rp. 121.479.200,- Rp. 407.230.000,- Rp. 552.815.000,-

6.	**Dinas Pertanian**	- Pelatihan pembuatan pakan ternak, pengolahan susu, olahan hasil pertanian (umbi2-an) 90 org di 8 Kelurahan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (bant. handtraktor, handsprayer, peralatan, bibit) 15 klp di 12 Kel - Pengemb. Agribisnis Peternakan (bantuan 40 ekr kambing jantan & 120 betina), Alat potong rumput utk 5 kelp/kel	Rp. 9.830.000,- Rp. 253.250.000,- Rp. 185.000.000,-
7.	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Kewirausahaan membuat Souvenir, Pelatihan Hospitality, Pelatihan Biopori (jumlah 750 orang)	Rp. 56.250.000,-
8.	**Kantor Ketahanan Pangan**	- Pengembangan konsumsi penganekaragaman pangan (Pelatihan olahan Pangan) utk 6 kelompok dan 150 org - Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi gakin/ Bantuan WarDes, Bant. Rawan Pangan) utk 4, kelpk, 30 org, 240 KK - Aksi Desa Mandiri Pangan untuk 6 kelompok, 30 orang	Rp. 115.000.000,- Rp. 157.300.000,- Rp. 172.000.000,-
9.	**Dinas Perindustrian Perdagangan**	- Pelatihan Olahan Pangan untuk 20 org di 5 Kelurahan - Pelatihan Produk Tekstil untuk 30 org di 3 Kelurahan - Pelatihan Sablon, Batik, Cendramata - Pelatihan Ketrampilan Kerajinan utk 20 org di 5 Kelurahan	Rp. 24.034.000,- Rp. 46.929.750,- Rp. 140.789.250,- Rp. 24.029.000,-
10.	**Dinas Tata Kota dan Perumahan**	- Perbaikan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Rehab 202 unit Rumah Tidak Layak Huni milik Gakin) - Pembuatan Sanitasi Komunal Permukiman - Perbaikan Lingkungan Permukiman - Penanganan dan Penataan Permukiman Kumuh	Rp. 2.000.000.000,- Rp. 1.000.000.000,- Rp. 26.872.110.000,- Rp. 1.000.000.000,-
11.	**Dinas Bina Marga**	- Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan pemukiman (43 lokasi /ruas jalan)	Rp. 3.750.000.000,-
12.	**Dinas PSDA & ESDM**	- Peningkatan sumur dalam di 23 Kelurahan - Pembangunan Sistem Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (SIPAS) - Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah di 8	Rp. 3.948.829.000,- Rp. 352.650.000,- Rp. 1.432.804.000,-

		Kelurahan	
13.	**Badan Lingkungan Hidup**	- Pemberdayaan masy. perkotaan dlm pengelolaan lingk. hidup 197 tempat pilah sampah di 16 Kelurahan - Pengemb. teknologi tepat guna di bidang lingk. hidup - pengadaan 8 komposter x 14 Kelurahan - Pengendalian dampak perubahan iklim (5 unit rain harvesting di 4 Kelurahan) - Bantuan 2.450 Biopori, 203 alat bor di 6 Kelurahan - Pengujian Kualitas air sungai di 2 kelurahan - Bantuan bibit tanaman untuk konservasi di 2 Kelurahan	Rp. 97.121.000,- Rp. 38.640.000,- Rp. 35.500.000,- Rp. 99.680.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 32.150.000,-
14.	**Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga**	- Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS : Bordir, Souvenir, Rias untuk 19 orang - Pelatihan Ketrampilan - Bantuan Sarana Usaha bagi Keluarga Miskin untuk 65 orang - Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Cacat Pendampingan PKH (untuk Fasilitator)	Rp. 53.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 45.000.000,- Rp. 540.720.000,-
15.	**Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & KB**	- Penyediaan & Pelayanan AlKon KB bagi Warga Miskin - Pemberdayaan Berbasis Gender (Pelatihan & Mediasi) - Pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM –MP (DDUB) di 177 Kelurahan - Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil di pedesaan - Fasilitasi penunjang dukungan TMMD Sengkuyung I dan Reguler91	Rp. 55.800.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 728.988.000,- Rp. 109.911.000,- Rp. 100.000.000,-
16.	**Bappeda**	- Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013	Rp. 480.412.225,- Rp.1.337.089.900,-
17.	**Bagian PDE**	- Entry data warga miskin Hasil Identifikasi Tahun 2013	Rp. 150.000.000,-

18.	**Bagian Kesra**	Asuransi kematian wargamiskin Kota Semarang periode Juni – Des 2013 terealisasi 786 org gakin @ Rp 650.000,-	Rp. 510.000.000,-
19.	**Bagian Hukum**	Fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin yang terkena perkara pidana untuk 72 orang	Rp. 216.000.000,-
20.	**Bagian Perekonomian**	Pendampingan distribusi beras bersubsidi / Raskin untuk 42.477 Rumah Tangga Sasaran	Rp. 750.214.000,-
21.	**Dishubkominfo**	Transportasi murah untuk rakyat (subsidi operasional Bus Rapid Transit)	Rp. 10.335.253.700,-
22.	**Dinas Kependudukan & Catatan Sipil**	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan (Akta Kelahiran dan E-KTP) - Pengembangan Database Kependudukan, Sinkronisasi Data Gakin dengan Data SIAK - Personalisasi Data Warga Miskin Kota Semarang	Rp. 47.010.000,- Rp. 11.400.000,- Rp. 4.500.000,-
23.	**Dinas Kebersihan dan Pertamanan**	- Pembangunan TPST (Insfrastruktur) - Pengadaan Gerobak Sampah (38 buah) - Pengadaan Becak Sampah (32 Buah)	Rp. 200.000.000,- Rp. 100.000.000.- Rp. 100.000.000.-
24.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	- Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara - Belanja air bersih untuk bantuan korban bencana	Rp. 124.290.000,- Rp. 13.500.000,-
25.	**Bag. Humas**	- Sosialisasi lewat talkshow, dialog interaktif (2 kegiatan di Radio Sindo dan Radio Idola) - Penyebarluasan informasi melalui media cetak (4 keg : Jateng Pos, Suara Merdeka , Wawasan) - Advertotial Media Cetak Nasional (1 Kegiatan: Media Indonesia)	Rp. 3.000.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000,-
J U M L A H			**Rp. 101.765.493.089,-**

Lampiran 12

PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANTAHUN 2013 DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROV. JATENG

NO	PEMBERI BANTUAN	WUJUD BANTUAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1.	Kementerian Kesehatan	- Program Jamkesmasbagimasyarakatmiskinuntukkuotasejumlah 306.700 jiwa - BantuanPengadaanObatdanPerbekalanuntuk 37 Puskesmas - BantuanOperasionalKesehatan (BOK) - BinaGizidanKesehatanIbudanAnak	Rp151.931.832.000,- Rp4.027.890.000,- Rp3.179.550.000,- Rp3.179.550.000,-
2.	KementerianPendidikan	Dana BOS untukkuotasejumlah 75.381 siswa @ Rp 100.000,- per bulan BantuanSiswaMiskin (BSM)	Rp90.457.200.000,-
3.	KemenkoKesra	- Program BerasBersubsidiuntukWargaMiskin (Raskin) kuotasejumlah 42.477 RumahTanggaSasaran - BantuanLangsungSementaraMasyarakat (BLSM) - PolaKeluargaHarapan (PKH) untuk 9.113 KSM	Rp12.743.100.000,- Rp5.076.975.000,-
4.	Kemenpera	Rehab RumahTidakLayakHuni (RTLH) sejumlah 137 unit di KelurahanSekaran, Pakintelan, SumurrejoKecamatanGunungpati	Rp. 3.150.000.000,-
5.	Kementerian PU / CiptaKarya	- BantuanSertifikasi Tanah bagiMBR 250bidangmeliputiKel. Pesantren 66, Kel. Ngaliyan 57, Kel. Wonodri 60, Kel. Sendangguwo 67 bidang - Bantuan Urban Sanitasi& Rural Infrastructure (USRI) - Bantuan P4IP di 16 Kelurahan, 6 Kecamatan	Rp15.750.000.000,- Rp4.000.000.000,-
6.	KementeriaanLingkunganHidup	Peningkatankualitas air danudaraberupabantuanpembuatan 13 sumurresapan, 20 tempatpilahsampah, 500 biopori di 15 Kelurahanmelalui DAK untuk BLH Kota Semarang	Rp82.360.000,-

7.	PNPM-MandiriPerkotaan	BantuanLangsungMasyarakat (BLM) untuk 177 Kelurahanmeliputi : Pembangunan / PerbaikanInfrastrukturLingkungan, KegiatanEkonomiBerguliruntukbantuanpermodalanusahakecil/ mikrowargamiskin, BantuanSosial/Hibahuntukwargamiskin, PeningkatanKapasitasKelembagaan , BOP BKM.	Rp15.375.000.000,-
8.	PemerintahProvinsiJawa Tengah	Pendampingan BOS untukmewujudkansekolahmurah SD / SMP Swasta	Rp3.335.530.000,-
9.	PemProvJatengmelalui TMMD Sengkuyung I	Bantuan material Rehab 4 RumahTidakLayakHuni, PerkerasanJalan RW III, Rehab Poskamling RW II & III, Masjid Al Amin RW VI, Sarpras Air Bersih RW VI di KelurahanJabunganKecamatanBanyumanik	Rp161.000.000,-
10.	PemProvJatengmelalui TMMD Reguler 91	Bantuan material Rehab 20 RumahTidakLayakHuni, PengaspalanJalan 2 lokasi, Rehab 2 Poskamling, Rehab 3 Mushola, Sarpras Air Bersih 2 unit di Kel. PatemondanPakintelanKecamatanGunungpati	Rp130.000.000,-
J U M L A H			**Rp.312.579.987.000**

Lampiran 13

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2013 DENGAN DUKUNGAN CSR DAN BANTUAN PIHAK LAIN SERTA SWADAYA MASYARAKAT

NO	PEMBERI BANTUAN	WUJUD BANTUAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1.	Bank Danamon	Bantuan di Kel. Brumbungan, Miroto, PendrikanLorKec. Semarang Tengah denganpendamping UNAKI, berupa : - SaranaKerja 3 unit Motor Roda 3 PengangkutSampah, - SaranaKerja 6 unit BecakSampah - 3 unit MesinPotongrumput - 40 tempatsampah - 1.300 bibitpohonuntukpenghijauan	Rp. 119.430.500,-
2.	Bank Jateng	- BantuanPelatihanKetrampilandanSarana Usaha di Kel. BuganganKec. Semarang Timur, pendamping IKIP PGRI - BantuanPelatihanKetrampilandanSarana Usaha di Kel. BuganganKec. Semarang Timur, pendamping IKIP PGRI - BantuanPelatihanKetrampilandanSarana Usaha di Kel. BuganganKec. Semarang Timur, pendamping IKIPPGRI	Rp 58.000.000,- Rp 35.000.000,- Rp 32.000.000,-
3.	Bank BNI	BantuanPelatihanKetrampilandanSarana Usaha di Kel. Patemon, Sukorejo, Kalisegoro, CepokoKec. Gunungpatidenganpendamping UNNES	Rp 110.000.000,-
4.	PT. SidoMuncul	Pemeriksaan Mata danBantuanKacamata Gratis di SD Patemon 01 dan 02 KecamatanGunungpati	

5.	PT. Phapros Semarang	Pembentukan 2 KUMM / 20 orang, IKM &Pembinaan 5 KUMM bekerjasamadengan PKPU di KelurahanBongsariKecamatan Semarang Barat	Rp 58..850.000,-
6.	Bank Jateng	PelatihanKewirausahaandanBantuanPeralatan Usaha untuk 20 orang di Kel. LempongsariKec. Gajahmungkurdengan UNTAG sebagaipendamping.	Rp 50.000.000,-
7.	Indonesia Power	Bantuan material perbaikanjalan, saranapendidikan, khitananmasal di Kel. Tanjung Mas, BandarharjoKec. Semarang Utara danKel. KemijenKec. Semarang Timur	
8.	SwadayaMasyarakat	DukunganPelaksanaan TMMD Sengkuyung I Tahun 2013 di KelurahanJabunganKecamatanBanyumanik	Rp 20.000.000,-
9.	SwadayaMasyarakat	DukunganPelaksanaan TMMD Reguler 91 Tahun 2013 di Kelurahan Patemon dan Pakintelan Kecamatan Gunungpati	Rp 50.000.000,-
J U M L A H			**Rp 533.280.500,-**

Lampiran 14

ALOKASI ANGGARAN DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

NO	U R A I A N	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	Bantuan APBN	Rp179.844.636.000,-	Rp189.585.136.000,-	Rp308.953.457.000,-
2.	Bantuan APBD Provinsi	Rp3.335.530.000,-	Rp3.541.000.000,-	Rp3.626.530.000,-
3.	APBD Kota Semarang	Rp58.706.361.150,-	Rp89.213.459.800,-	Rp101.765.493.089,-
4.	Bantuan CSR	Rp4.275.351.000,-	Rp2.253.069.500,-	Rp533.280.500,-
J U M L A H		**Rp246.161.878.160,-**	**Rp284.592.726.300,-**	**Rp414.878.760.589,-**

Keterangan :

- BantuanAPBN meliputi : Jamkesmas, Raskin, PNPM MP, BLSM danBantuanSektoral, PanduGerbangKampung.
- Bantuan APBD Provinsimeliputi : Pendampingan BOS utkSekolahmurah, BantuanSektoral, pendukung TMMD,.